



PUTUSAN

Nomor : 3/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Dps.

Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : NGADIMIN, S.Sos.,

Tempat lahir : Kebumen, Jawa Tengah,

Umur/Tgl lahir : 58 tahun / 01 Desember 1959,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat Tinggal : Jl. Dadap V/20 Atsiri Permai Rt.010 / RW.012 Desa Ragajaya, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor Jawa Barat,

Agama : Islam,

Pekerjaan : PNS pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27-11-2017 sampai dengan tanggal 16-12-2017,
- Penuntut Umum sejak tanggal 7-12-2017 sampai dengan tanggal 26-12-2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27-12-2017 sampai dengan tanggal 25-01-2018 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tahap pertama sejak tanggal 22-04-2018 sampai dengan tanggal 21-05- 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tahap kedua sejak tanggal 22 -05-2018 sampai dengan tanggal 20-06-2018;

Di depan persidangan terdakwa didampingi Tim Advokat masing-masing AKBAR ARIES, SH.,MM., A H M A D, SH., ANGGIA MURNI, SH. dari Kantor LBH AMANNAGAPPA/KKSS, beralamat di Jln. Bendungan Hilir Raya No 94A Jakarta Pusat ;

Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa;-----
- Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;-----
- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NGADIMIN, S.Sos. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa NGADIMIN, S.Sos.bersalah "secara bersama-sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannyayang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGADIMIN, S.Sos.dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa NGADIMIN, S.Sos. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam bulan) kurungan ;
5. Memerintahkan supaya terdakwa NGADIMIN, S.Sos.tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si.

- 1) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2355/PTB/DK/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina ≥ 30 GT Tahun 2014 kepada Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng, Kadis Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana, Kadis Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung, beserta lampiran.
- 2) Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013 perihal Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014.

- 3) Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2014.
- 4) Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/113/PP/DKP tanggal 20 Januari 2014 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina >30 GT TA. 2014 kepada Kadis Kelautan Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana beserta lampiran dan Kadis Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar beserta lampiran.
- 5) Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT. Amsek Nusantara Jl. Bentengan Timur No.9 RT. 001 RW. 06, Sunterjaya, Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor : 055.523/200/DKP.TP.03/2014 (PIHAK PERTAMA) dan Nomor : SPK.01/Amsek/III/2014 (PIHAK KEDUA) tanggal 19 maret 2014.
- 6) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/538/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-1) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 7) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/777/DKP.TP.03/2014 tanggal 10 Nopember 2014 perihal Peringatan Kedua (SP-2) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 8) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/827/DKP.TP.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-3) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 9) Berita Acara Pembayaran No. : 055.523/481/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Juni 2014.
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.523/785/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Nopember 2014.
- 11) Surat Konsultan Pengawas Nomor : 01-A/REK/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali an. Ir. I Gusti Ngr. Made Sumantri, M.Si.
- 12) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.

- 13) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 5 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 14) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 9 Desember 2014 perihal evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 15) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 11 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 16) Surat Pernyataan Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 004/SP.02/FP/XII/14 tanggal 14 Desember 2014.
- 17) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/857/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Bulan Desember 2014.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 19) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/858/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 20) Berita Acara Wanprestasi Nomor : 055.523/653/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 21) Laporan Pengawasan dari Konsultan Pengawas : PT. Amsek Nusantara perihal pengawasan pengadaan 7 (tujuh) unit kapal Penangkap Ikan >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali periode 15 Desember 2014.
- 22) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/855/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal pemutusan kontrak kepada Direktur PT.F1 Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/867/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal pencairan uang muka kepada Kepala KPPN Denpasar.
- 24) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/866/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014.
- 25) Berita Acara Nomor : 18439/WPB.21/KP.0121/2014 19 Desember 2014.
- 26) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/903/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal pencairan Jaminan Uang Muka kepada Pimpinan PT. Asuransi Raya Cabang Surabaya ;
- 27) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/904/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cabang Banyuwangi beserta lampiran.
- 28) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/919/DKP.TP.03/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Jawaban sanggahan Kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 29) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/062/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal teguran kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 30) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/063/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal temuan BPK RI kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 31) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/133/PP/2014 tanggal 15 Januari 2015 perihal pembangunan Kapal Inkamina Prov. Bali kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 32) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pembangunan Kapal yang terkoreksi di Galangan Kapal PT. F1 Perkasa No.: 055.523/165/DKP.TP.03/2014 tanggal 13 Maret 2015
- 33) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/704/PP/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI kepada Pimpinan Asuransi Raya dan lampirannya :
 - i. Pendapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali
- 34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 dan Lampirannya :
 - i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB Mertha Segara Asih
 - ii. Berita Acara Sosialisasi dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan ukuran ≥ 30 GT lengkap dengan jenis Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 141/TP.DKP.03 Tahun 2014
 - iii. Identifikasi dan verifikasi KUB Calon Penerima Kappal Penangkap ikan ukuran sama atau lebih besar 30GT dan alat penangkap ikan di Provinsi Bali Tahun 2014
 - iv. Daftar Hadir
- 35) Surat Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 20/PP/2014 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih besar atau sama dengan 30GT dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 tanggal 4 April 2014
- 36) Surat PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/490/DKPP.TP.03/2014 tanggal 30 Juni 2014 kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 37) Berita Acara Penetapan Besaran Bobot Pengadaan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT, Nomor 055.523/475/DKP.TP.03/2014 tanggal 6 Juni 2014
- 38) Surat Pernyataan PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/247/DKP.TP.03/2015 tanggal 11 Desember 2015
- 39) Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan tertanggal 12 Desember 2014
- 40) Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Tahun 2014 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Tahun 2014 Nomor
055.523/854/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014

- 41) Surat Ketua Sub Tim BPK RI Nomor 01/TP/PBJ/Bali/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan
- 42) Surat Pencairan Sisa Uang Muka dari PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/231/DKP.TP.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015
- 43) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 523.3/2630/P2HP/DKP tanggal 23 September 2014
- 44) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/3098/PP/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal PPembangunan Kapal Inkamina Provinsi Bali
- 45) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ukuran ≥ 30 GT tanggal 14 Desember 2014, Kapal No. 899, 900, 901, 902, 903, 904 dan 905.
- 46) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor 055.523/242/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Berita Acara Serah terima Hasil Barang berupa Kapal Inkamina > 30GT beserta Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014 beserta lampirannya :
 - i. Berita Acara Serah terima Nomor 055.523/243/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015,
 - ii. Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat penangkapan ikan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- 47) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014
- 48) Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/857/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari PPHP kepada PPK
- 49) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/858/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari Direktur F1 Perkasa kepada PPK
- 50) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 055.523/477/DKP.TP.03/2014
(Pihak pertama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 009/SPK.03/FP/VI/14 (Pihak Kedua)

- 51) Tanggal 25 Juni 2014 antara PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT F1. Perkasa;

Disita dari MINHADI NOER SJAMSU, ST. ME. :

- 52) Surat perintah membayar sejumlah Rp. 1.375.259.149,- tertanggal 08-12-2015 dari Direktorat Kapal perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap kepada CV Fuad Pratama Perkasa
- 53) Surat permintaan pembayaran sejumlah Rp. 1.535.822.400,- dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap kepada CV Fuad Pratama Perkasa
- 54) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 20.943.033,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa
- 55) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 139.620.218,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/CV.FPP/XI/2015 tanggal 2 November 2015 antara Fuad Bachtiar Bau Agiel dengan Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME
- 57) Berita Acara Pembayaran 40% Nomor 3682/PL.110/D2.PPK/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel
- 58) Permohonan Penagihan 40% tertanggal 3 November 2015 dari CV Fuad Pratama Perkasa kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat penangkap Ikan
- 59) Surat Perintah membayar tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.062.915.724,-
- 60) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 No. : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.303.733.600,-
- 61) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 31.414.549,- dari CV. Fuad Pratama Perkasa
- 62) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 209.403.327,- tanggal 23-12-2015 an. CV Fuad Pratama Perkasa
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel
- 64) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Surat Perintah Membayar Nomor 00330/LS/KU..110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 74.685.800,-
- 66) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0330/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 83.831.000,-
- 67) Kartu Pengawasan Kontrak atas nam PT Swastika Perdana Konsultan senilai Rp. 83.831.000,-
- 68) Register Data realisasi Kontrak Rp. 83.831.000,-
- 69) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp. 1.524.200,-
- 70) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp.7.621.000,-
- 71) Ringkasan Kontrak PT Swastika Perdana Consultant tanggal 7-12-2015
- 72) Berita Acara Serah Terima Laporan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Nomor 4135/PL-110/KPA.D2/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015
- 73) Permohonan Pembayaran Termin (100%) Nomor 57/SPC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dari PT Swastika Perdana Consultant kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 74) Account Statement BNI No. 5327679 dari PT. Swastika Perdana Consultant periode 1-10-2015 s/d 31-10-2015
- 75) Berita Acara Pembayaran Nomor 4136/KU.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Minhadi Noer Sjamu, ST., ME dengan Ir. Bambang Andito S
- 76) Kwitansi Bank BNI 46 Cabang Fatmawati No Rekening 0005327679 tanggal 22-12-2015 dari Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp. 124.000.000,-
- 77) NPWP PT Swastika Perdana Consultant Nomor 02.314.256.5-061.000
- 78) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran DIT. KAPI, Desember 2015 sebesar Rp.4.509.091,-
- 79) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran PT Swastika Perdana Consultant, Desember 2015 sebesar Rp.11.272.727,-
- 80) Faktur Pajak dari PT. Swastika Perdana Consultant sebesar Rp. 11.272.727,-
- 81) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor 16/KPA.2/TU.110/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Januari 2015 beserta lampiran Panitia Pemeriksa Barang satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

82) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.192/Men/KU.611/2015 tanggal 16 September 2015 beserta Lampiran

83) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Noor Kep. 204/Men/KU.611/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 198/Men/KU.611/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 28 September 2015

84) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Kepmen-KP/SJ/2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 Februari 2015 beserta lampirannya;

85) KM. INKAMINA 899;

86) KM. INKAMINA 900;

87) KM. INKAMINA 901;

88) KM. INKAMINA 902;

89) KM. INKAMINA 903;

90) KM. INKAMINA 904;

91) KM. INKAMINA 905;

Disita dari Ir. Made Winarsa, M.Si.

92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014

93) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,

94) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),

95) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),

96) Bill of Quantity (BoQ),

97) Kerangka Acuan Kerja (KAK),

98) Spesifikasi Teknis,

99) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,

100) Gambar,

101) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni 2014,

102) Surat Pemberitahuan Hasil lelang surat No. 027/4374/PK.ULP.Aset Tanggal 23 Juni 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103) Summary Report kode : 2436033, Nama Lelang Pengadaan Kapal Penangkap Ikan \geq 30 GT,

104) Berita Acara Hasil Pelelangan No. : 027/4199/PK.ULP.Aset tanggal 18 Juni 2014,

105) Berita Acara Evaluasi Penawaran No. : 027/3986/PK.ULP.Aset tanggal 13 Juni 2014,

106) Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/4137/PK.ULP.Aset tanggal 17 Juni 2014,

107) Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi PT. F1 Perkasa;

Disita dari FUAD BACHTIAR BAU AGIEL.

108) 3 (tiga) album foto terkait kondisi kapal awal, pengerjaan kapal hingga selesai sesuai RAB, dan perbaikan kapal diluar RAB,

109) Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015

110) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015

111) Berita Acara Sea Trial Kapal Inkamina 13 Januari 2016 (6 lembar)

112) Surat Jalan Kapal dari Kasat POLAIR Polres Banyuwangi tanggal 13 Januari 2016 (6 lembar)

113) Dokumen Lelang CV Fuad Pratama Perkasa

114) Dokumen Spesifikasi Kapal

115) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal 18 September 2015

116) Dokumen Pengeluaran CV Fuad Pratama diluar RAB

117) Dokumen Permohonan Adendum CV Fuad Pratama Perkasa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Disita dari BAMBANG ANDITO SANTOSO.

118) 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di Banyuwangi;

119) Informasi lelang (LPSE) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di Banyuwangi;

120) 1(satu) berkas Surat Nomor : 57/SPC/XII/2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin (100%) dari Direktur PT Swastika Perdana Consultant (BAMBANG ANDITO) kepada PPK Direktorat Kapal perikanan dan Alat penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121)1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Harga;
- 122)1 (satu) bendel Company Profile PT SWASTIKA PERDANA CONSULTANT;
- 123)1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Oktober 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 124)1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Nopember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 125)1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Desember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 126)1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak No. : 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tgl 30-7-2015.
- 127)1 (satu) lembar Rekening Koran bulan Desember 2015 dari PT Bank Negara Indonesia (BNI).

Disita dari Ir. I NYOMAN ARTABUDI, M.Si.

- 128)Summary Lelang (Print Out SPSE)
- 129)Dokumen Permohonan Seleksi Dari SKPD/Opd terdiri dari :
- 130)Surat permohonan pelelangan Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal
- 131)Rekapitulasi HPS dan uraian HPS
- 132)KAK (Kerangka Acuan Kerja)
- 133)DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
- 134)Dokumen Proses Seleksi Belanja Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal terdiri dari :
 - a. Surat Pemberitahuan Hasil Seleksi kepada SKPD (Berkas Proses Seleksi)
 - b. Berita Acara Hasil Seleksi Umum
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga
 - d. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga
 - e. Pengumuman pemenang Seleksi Umum
 - f. Penetapan pemenang Seleksi Umum
 - g. Berita Acara Hasil Perhitungan Kombinasi nilai Tehnis dan Harga
 - h. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Harga)
 - i. Pengumuman Peringkat Tehnis
 - j. Penetapan Peringkat Tehnis



- k. Berita Acara Evaluasi penawaran File I Administrasi dan Tehnis
- l. Berita Acara Pembukaan Penawaran File I Administrasi dan Tehnis
- m. Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umum
- n. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali
- o. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umum
- p. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umum
- q. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi
- r. Undangan Pembuktian Kualifikasi
- s. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi
- t. Pengumuman E – Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi

135) Dokumen Pengadaan terdiri dari :

- a. Dokumen Pra Kualifikasi dan
- b. Dokumen Pemilihan

136) Dokumen Penawaran dari PT Amsek Nusantara terdiri dari :

- a. Penawaran Administrasi Tehnis dan
- b. Penawaran Biaya

Dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si. ;

7. Membebankan terdakwa NGADIMIN, S.Sos. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) tertanggal 25 Mei 2018 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair, selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGADIMIN tidak terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 3 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.
4. Menyatakan merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik terdakwa NGADIMIN kepada keadaan semula
5. Membebankan biaya kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada tanggal 4 Juni 2018, dan terhadap replik Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa mengajukan duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK.:PDS-17/DENPA/12/2017 tanggal Januari 2018, yang mengemukakan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa NGADIMIN diangkat sebagai Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan, telah secara bersama-sama dengan Minhadi Noer Sjamsu, Bambang Andito Santoso, dan Fuad Bachtiar Bau Agiel (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan Denpasar dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Denpasar, dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa, yang secara melawan hukum membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan fiktif atas pembangunan lanjutan 7 kapal Inka Mina sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Point 2 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Fuad Bachtiar Bau Agiel sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bali No.: SR – 474/PW22/5/201710 November 2017, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NGADIMIN diangkat sebagai Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan ;
- Bahwa berawal pada tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapatkannya dengan mekanisme Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN untuk Pembangunan 7 unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan Ukuran ≥ 30 GT (Inka Mina) sesuai DIPA No. : SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013. Dan sebagai tindaklanjutnya, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep.28/MEN/KU.611/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.211/MEN/KU.611/2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yang menunjuk:
 - Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur Jendral Perikanan Tangkap Kementrian Perikanan dan Kelautan,
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu I Made Gunaja selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali,
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si.



- Bahwa untuk pembangunan 7 unit kapal Inka Mina berbahan Fiber (FRP) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014, yang mengatur bahwa kapal Inka Mina berbahan fiber termasuk kapal yang dikelaskan, untuk itu sejak tahap : *pembuatan gambar perencanaan, pembangunan sampai dengan peluncurannya* berpedoman pada ketentuan :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan,
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi,
- Bahwa pembangunan 7 unit kapal Inka Mina pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2014 tersebut dilaksanakan oleh PT. F1 Perkasa dengan Direktur Suyadi, namun sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaporkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. dan mohon supaya melanjutkan kembali sisa pekerjaan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina yang belum diselesaikan mengingat bantuan kapal tersebut sangat diharapkan oleh kelompok nelayan di Provinsi Bali. Dan atas laporan tersebut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI melakukan audit, lalu Tim Audit merekomendasikan agar pembangunan kapal tersebut dilanjutkan pada tahun anggaran 2015 ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menyediakan anggaran untuk melaksanakan Pembangunan 7 unit Kapal InkaMina di Bali Tahun 2014 tersebut dengan nilai Rp. 4.002.133.000,- (empat milyar dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)dengan rincian :
 - a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.33/MEN/KU.611/2015 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No : KEP.199/MEN/KU.611/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, menunjuk :
 - a. Dr. Gellwyn Yusuf sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - b. Ida Kusuma Wardani / Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa kemudian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk melakukan proses lelang Jasa Konsultan Pengawas ;
- Bahwa atas permintaan lelang dimaksud, lalu Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melakukan persiapan lelang, kemudian melakukan proses lelang. Dan yang memenuhi syarat lelang adalah PT. Swastika Perdana Consultant dengan Direktur Bambang Andito Santoso dengan nilai penawaran Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), lalu ditetapkan sebagai pemenang lelang, setelah itu Pokja ULP melaporkan kepada PPK ;
- Bahwa selanjutnya Ida Kusuma Wardhaningsih selaku PPK bersama Bambang Andito Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana Consultant menandatangani Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas Nomor: 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk melakukan proses lelang pembangunan lanjutan Kapal Inkamina pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 sesuai Surat Nomor : 1328/KP.440.D2/DIR/V/2015 tanggal 29 Mei 2015) dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.418.361.847,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan lelang dimaksud, lalu Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melakukan persiapan lelang, kemudian melakukan proses lelang. Dan yang memenuhi syarat lelang adalah CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur Fuad Bachtiar Bau Agiel dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.839.556.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam rupiah) dan ditetapkan sebagai pemenang lelang, setelah itu Pokja ULP melaporkan kepada PPK ;
- Bahwa kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.192/MEN/KU.611/2015 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.199/MEN/KU.611/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menggantikan Ida Kusuma Wardani;
- Selanjutnya Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani Kontrak Kerja Nomor : 2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dengan nilai sebesar Rp. 3.839.556.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inkamina ukuran ≥ 30 GT dengan volume pekerjaan masih 49,75%;
- Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inka Mina tersebut Fuad Bachtiar Bau Agiel menyewa galangan kapal milik Suyadi Direktur PT. F1 Perkasa, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai *time schedule*, karena awal bulan Desember 2015 progres pekerjaan harus mencapai 48,28%, namun yang dicapai sebesar 40,28 % ;
- Kemudian Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran Termin I dengan nilai RP. 1.535.822.400,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak Rp. 160.563.251,- (seratus enam puluh juta lima ratus



enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), pada tanggal 8 Desember 2015 ditransfer ke Rekening Nomor 1300030000288107 sebesar Rp. 1.375.259.149,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) atas nama CV Fuad Pratama Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan KC.Makassar Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00252/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 ;

- Bahwa terdakwa Ngadimin selaku Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) secara melawan hukum telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan padahal Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengecekan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inka Mina tersebut, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Point 2 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015;
- Dan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani Terdakwa bersama Bambang Andito Santoso dan Fuad Bachtiar Bau Agiel serta Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME., seolah-olah pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inka Mina telah selesai padahal progres pekerjaan baru mencapai sekitar 95% sehingga ada kekurangan sekitar 5%. Dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dimaksud, kemudian pada tanggal 16 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.303.733.600,- (dua miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 240.817.876,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), pada tanggal 23 Desember 2015 ditransfer ke Rekening No.1300030000288107 sebesar Rp.2.062.915.724,- (dua miliar enam puluh dua juta Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) atas nama CV Fuad Pratama Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan KC.Makassar Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016, pembangunan lanjutan 7 unit kapal inka mina telah diselesai dibangun, kemudian Fuad Bachtiar Bau Agiel



membawa 7 unit kapal itu ke Sumberkima Buleleng Bali, namun para nelayan tidak mau menerimanya, karena kapal tidak dilengkapi dengan surat-surat berlayar ;

- Bahwa Kapal Inka Mina termasuk kapal yang dikelaskan dandibuat dari bahan Fiberglass Rainforced Plastic (FRP), dan Fuad Bachtiar Bau Agiel mengetahui hal tersebut, dan untuk terbitnya surat-surat kapal,harusnya Suyadi selaku rekanan pelaksana sebelumnya terlebih dahulu sejak pemasangan lunas kapal wajib melaporkan kepada Kesjahbandaran Banyuwangi, namun Suyadi tidak pernah melaporkannyadan Fuad Bachtiar Bau Agiel juga tidak melaporkannya, sehingga 7 unit kapal tersebut dinyatakan tidak *laik laut*.
- Demikian pula sekitar bulan Januari 2016 ketika Fuad Bachtiar Bau Agiel menyerahkan 7 unit kapal Inkamina itu kepada Minhadi Noer Sjamsu, tidak pernah melakukan sea treal dan fishing trial guna mengetahui kualitas kapal dan berfungsi atau tidaknya alat-alat penangkap ikan ;
- Bahwa menurut Ahli dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) yang telah memeriksa pekerjaan pembangunan Lanjutan 7(tujuh) unit kapal Inkamina di Desa Pagemetan Kab. Buleleng Propinsi Bali tersebut, dilakukan pengujian kualitas,dengan kesimpulan sebagai berikut :

(1) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 899

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.

(2) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 900

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.



- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*
- (3) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 901
 - 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *sea trial* dan berita acara *sea trial*,
- (4) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 902
 - 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- (5) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 903
 - 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- (6) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 904



- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- (7) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 905
- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Syahbandar terhadap 7 unit kapal Inka Mina tersebut, menyimpulkan :
 1. System kelistrikan yang dipasang pada 7 unit kapal inkamina, tidak berstandar marine use, hal ini sangat berisiko jika kapal diterjang gelombang akan menimbulkan gesekan antara kabel dengan body sehingga muncul percikan api yang mengakibatkan kapal terbakar, dan untuk memperbaikinya harus membongkar badan kapal, sehingga kapal berbahan FRP menjadi rusak ;
 2. Kualitas FRP (Fiber) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sejak pemasangan lunas kapal Suyadi tidak pernah melaporkan kepada KSOP Banyuwangi, sehingga tidak diperoleh Berita Acara Peletakan Lunas Kapal sebagai dasar diterbitkan dokumen berikutnya guna memperoleh sertifikat sea trial ;
 3. System perpipaan tidak standard *marine use*, ini sangat berbahaya karena pipa mudah lepas, dan saluran pembuangan air tidak ada, sehingga mesin terendam air dan mati ;



4. Penggunaan balok gladak tidak sesuai spesifikasi dan antara frame lambung dan balok gladak tidak bertemu, sehingga tidak menjadi satu kesatuan konstruksi, hal ini sangat bahaya, karena jika dihantam gelombang mengakibatkan kapal mudah pecah ;
5. Karena pembangunan 7 unit kapal inkamina dimaksud, Suyadi selaku rekanan pelaksana tidak pernah melaporkan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banyuwangi dan terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel juga tidak melaporkannya, maka KSOP tidak mungkin menerbitkan *Maker Certificate maupun surat-surat lainnya*, sebagai dasar diterbitkannya *Sertifikat Sea Trial*, sehingga 7 unit kapal Inka Mina dimaksud dinyatakan tidak *Laik Laut* dan tidak *Laik Layar* ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ngadimin bersama-sama dengan Minhadi Noer Sjamsu, Bambang Andito Santoso dan Fuad Bachtiar Bau Agiel adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan:
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 18 ayat 3 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Pasal 21 ayat 1 : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 2. Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Perpres 53 Tahun 2010:
 - a. Pasal 12(1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.



- b. Pasal 12 (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
- Pasal 4
- 1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.
 - 2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
 - 3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan.
 - 4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
4. Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- 1) Pasal 18 ayat 5 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - (1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - (2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - (3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 2) Pasal 95 ayat 4 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 3) Pasal 51 Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas



waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi

Pasal 1 Angka 1

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 1 Angka 2

Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

Pasal 4

Hasil pemeriksaan, pengujian dan sertifikat klasifikasi kapal dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014,

Lampiran :

- 1) BAB I Point D Angka 5 Pembangunan Kapal

Pembangunan kapal adalah proses pembangunan kapal mulai dari perencanaan, desain/(rancang bangun) kapal, pembuatan mould loft, peletakan lunas, proses pembangunan, peluncuran, sea trial dan fishing trial.

- 2) BAB III Point C Angka 1 Konsultan Perencana

Pembangunan kapal penangkap ikan harus dilakukan berdasarkan gambar rancang bangun yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis (TP



dan DAK Provinsi/Kabupaten/Kota) dan sebelum dilakukan tender harus dibahas dengan Tim Teknis Pusat.

3) BAB III Point C Angka 2 Pembangunan Kasko Kapal

Pembangunan kapal terdiri dari komponen kasko kapal yang dibutuhkan antara lain seperti lunas, gading-gading, wrang, linggi depan buritan, deck, bangunan atas, lambung kiri dan kanan, tiang (mast) dll termasuk pengecatan. Khusus konstruksi lunas untuk kapal berkonstruksi kayu tidak boleh disambung dan wajib terbuat dari kayu kelas kuat I dan awet I. Kasko kapal dapat terbuat dari material kayu atau Fiberglass, yang memenuhi persyaratan setidaknya-tidaknya:

b. Fiberglass

Bahan Material Kapal yang digunakan diharuskan menggunakan marine fiberglass. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pembangunan kapal dan keselamatan pelayaran sesuai standar Biro Klasifikasi Indonesia.

4) BAB III Point C Angka 11 Uji Coba Berlayar (Sea-Trial)

Uji coba berlayar (sea-trial) wajib dilakukan sebelum kapal diserahterimakan kepada calon penerima. Ruang lingkup uji coba berlayar setidaknya-tidaknya mencakup pengujian terhadap stabilitas kapal, kemampuan olah gerak kapal, kemampuan mesin utama dan mesin bantu, peralatan navigasi baik konvensional dan modern (elektronika), pompa air, kompasseren dll. Konsultan perencana wajib membuat indikator pengujian (skor/nilai), untuk memastikan bahwa kapal telah dibangun sesuai dengan disain perencanaan. Dalam hal terdapat kebutuhan perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil uji coba berlayar, pihak kontraktor wajib melakukan tanpa tambahan biaya, dan dibawah pantauan konsultan pengawas. Uji coba berlayar wajib diikuti oleh konsultan pengawas, perwakilan Tim Teknis Kabupaten/Kota atau Tim Teknis Provinsi dan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang keselamatan pelayaran. Hasil uji coba berlayar harus dituangkan dalam Berita Acara Uji Coba Berlayar (sea-trial).

5) BAB III Point C Angka 13 Uji Coba Penangkapan Ikan (Fishing-Trial)



Fishing trial adalah uji coba penangkapan ikan pada saat kapal tersebut baru diluncurkan setelah melakukan uji coba berlayar (sea-trial), dengan melakukan pemeriksaan fisik pada saat operasional penangkapan yang menjadi penunjuk bahwa alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, perlengkapan navigasi penangkapan ikan serta kelengkapan lainnya telah memenuhi persyaratan teknis kelayakan penangkapan ikan dan dinilai telah menunjang aspek keselamatan kapal serta awak kapalnya ditambah aspek penangkapan yang dilakukan harus bertanggungjawab terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, dengan pelaksanaan Fishing Trial dilaksanakan dilokasi penerima kapal dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan dan KUB penerima kapal.

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pekerjaan Pembangunan 7 Unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan (Inkamina) ukuran ≥ 30 GT telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 474 /PW22/5/201710 November 2017.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa NGADIMIN diangkat sebagai Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/Jasa Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan, secara bersama-sama dengan Minhadi Noer Sjamsu, Bambang Andito Santoso, dan Fuad Bachtiar Bau Agiel (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat



diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan Denpasar dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Denpasar, dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Fuad Bachtiar Bau Agiel sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan fiktif pembangunan lanjutan 7 kapal Inka Mina sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Point 2 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bali Nomor : SR – 474/PW22/5/201710 November 2017, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NGADIMIN diangkat sebagai Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan ;
- Bahwa berawal pada tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapatkannya dengan mekanisme Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN untuk Pembangunan 7 unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan Ukuran ≥ 30 GT (Inka Mina) sesuai DIPA No. : SP DIPA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013. Dan sebagai tindaklanjutnya, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep.28/MEN/KU.611/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.211/MEN/KU.611/2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yang menunjuk:

- Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan,
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu I Made Gunaja selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali,
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si.
- Bahwa untuk pembangunan 7 unit kapal Inka Mina berbahan Fiber (FRP) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014, yang mengatur bahwa kapal Inka Mina berbahan fiber termasuk kapal yang dikelaskan, untuk itu sejak tahap : *pembuatan gambar perencanaan, pembangunan* sampai dengan *peluncurannya* berpedoman pada ketentuan :
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan,
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi,
 - Bahwa pembangunan 7 unit kapal Inka Mina pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2014 tersebut dilaksanakan oleh PT. F1 Perkasa dengan Direktur Suyadi, akan tetapi sampai tanggal 16 Desember 2014 atau habisnya masa kontrak tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dilakukan pemutusan kontrak ;
 - Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaporkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. dan mohon supaya melanjutkan kembali sisa



pekerjaan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina tersebut, yang belum diselesaikan mengingat bantuan kapal tersebut sangat diharapkan oleh kelompok nelayan di Provinsi Bali. Dan atas laporan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali kemudian pihak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI melakukan audit, selanjutnya Tim Audit merekomendasikan agar pembangunan kapal tersebut dilanjutkan pada tahun anggaran 2015 ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menyediakan anggaran untuk melaksanakan Pembangunan 7 unit Kapal InkaMina di Bali Tahun 2014 tersebut dengan nilai Rp. 4.002.133.000,- (empat milyar dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)dengan rincian :
 - a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.33/MEN/KU.611/2015 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No : KEP.199/MEN/KU.611/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, menunjuk :
 - c. Dr. Gellwyn Yusuf sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - d. Ida Kusuma Wardani / Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa kemudian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk melakukan proses lelang Jasa Konsultan Pengawas ;
- Bahwa atas permintaan lelang dimaksud, lalu Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melakukan persiapan lelang, kemudian melakukan proses lelang. Dan yang memenuhi syarat lelang adalah PT. Swastika Perdana Consultant dengan Direktur Bambang Andito Santoso dengan nilai penawaran Rp.



124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), lalu ditetapkan sebagai pemenang lelang, setelah itu Pokja ULP melaporkan kepada PPK ;

- Bahwa selanjutnya Ida Kusuma Wardhaningsih selaku PPK bersama Bambang Andito Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana Consultant menandatangani Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas Nomor : 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk melakukan proses lelang pembangunan lanjutan Kapal Inkamina pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 sesuai Surat Nomor : 1328/KP.440.D2/DIR/V/2015 tanggal 29 Mei 2015) dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.418.361.847,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa atas permintaan lelang dimaksud, lalu Pokja ULP Perikanan Tangkap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melakukan persiapan lelang, kemudian melakukan proses lelang. Dan yang memenuhi syarat lelang adalah CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur Fuad Bachtiar Bau Agiel dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.839.556.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam rupiah) dan ditetapkan sebagai pemenang lelang, setelah itu Pokja ULP melaporkan kepada PPK ;
- Bahwa kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.192/MEN/KU.611/2015 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.199/MEN/KU.611/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam lampirannya menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. jabatan Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, menggantikan Ida Kusuma Wardani;
- Selanjutnya Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani Kontrak Kerja Nomor :



2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dengan nilai sebesar Rp. 3.839.556.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inkamina ukuran ≥ 30 GT dengan volume pekerjaan masih 49,75%;

- Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inka Mina tersebut Fuad Bachtiar Bau Agiel menyewa galangan kapal milik Suyadi Direktur PT. F1 Perkasa, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai *time schedule*, karena awal bulan Desember 2015 progres pekerjaan harus mencapai 48,28%, namun yang dicapai sebesar 40,28 % ;
- Kemudian Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran Termin I dengan nilai RP. 1.535.822.400,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak Rp. 160.563.251,- (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), pada tanggal 8 Desember 2015 ditransfer ke Rekening Nomor 1300030000288107 sebesar Rp. 1.375.259.149,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) atas nama CV Fuad Pratama Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan KC.Makassar Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00252/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 ;
- Bahwa terdakwa Ngadimin selaku Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan fiktif, karena Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengecekan pembangunan lanjutan 7 kapal Inka Mina sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Point 2 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015;



- Dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani Terdakwa bersama Bambang Andito Santoso dan Fuad Bachtiar Bau Agiel serta Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME., seolah-olah pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inka Mina telah selesai 100 %, padahal progres pekerjaan baru mencapai sekitar 95% sehingga ada kekurangan sekitar 5%. Dan pada tanggal 16 Desember 2015 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dimaksud dijadikan dasar oleh Fuad Bachtiar Bau Agiel untuk mengajukan pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.303.733.600,- (dua miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Setelah dipotong pajak sebesar Rp. 240.817.876,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), pada tanggal 23 Desember 2015 ditransfer ke Rekening No. 1300030000288107 sebesar Rp. 2.062.915.724,- (dua miliar enam puluh dua juta Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) atas nama CV Fuad Pratama Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan KC. Makassar Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016, pembangunan lanjutan 7 unit kapal inka mina telah diselesai dibangun, kemudian Fuad Bachtiar Bau Agiel membawa 7 unit kapal itu ke Sumberkima Buleleng Bali, namun para nelayan tidak mau menerimanya, karena kapal tidak dilengkapi dengan surat-surat berlayar ;
- Bahwa Kapal Inka Mina termasuk kapal yang dikelaskan dan dibuat dari bahan Fiberglass Rainforced Plastic (FRP), dan Fuad Bachtiar Bau Agiel mengetahui hal tersebut, dan untuk terbitnya surat-surat kapal, harusnya Suyadi selaku rekanan pelaksana sebelumnya terlebih dahulu sejak pemasangan lunas kapal wajib melaporkan kepada Kesjahbandaran Banyuwangi, namun Suyadi tidak pernah melaporkannya dan Fuad Bachtiar Bau Agiel juga tidak melaporkannya, sehingga 7 unit kapal tersebut dinyatakan tidak *laik laut*.
- Demikian pula sekitar bulan Januari 2016 ketika Fuad Bachtiar Bau Agiel menyerahkan 7 unit kapal Inkamina itu kepada Minhadi Noer Sjamsu, tidak pernah melakukan sea trial dan fishing trial guna mengetahui kualitas kapal dan berfungsi atau tidaknya alat-alat penangkap ikan ;
- Bahwa menurut Ahli dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKl) yang telah memeriksa pekerjaan pembangunan Lanjutan 7(tujuh) unit kapal



Inkamina di Desa Pagemetan Kab. Buleleng Propinsi Bali tersebut, dilakukan pengujian kualitas, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 899
 - 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- (2) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 900
 - 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*
- (3) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 901
 - 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*,
- (4) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 902
 - 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP.



- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- (5) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 903
- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- (6) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 904
- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
 - 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- (7) Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 905
- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.



- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Syahbandar terhadap 7 unit kapal Inka Mina tersebut, menyimpulkan :
 1. System kelistrikan yang dipasang pada 7 unit kapal inkamina, tidak berstandar marine use, hal ini sangat berisiko jika kapal diterjang gelombang akan menimbulkan gesekan antara kabel dengan body sehingga muncul percikan api yang mengakibatkan kapal terbakar, dan untuk memperbaikinya harus membongkar badan kapal, sehingga kapal berbahan FRP menjadi rusak ;
 2. Kualitas FRP (Fiber) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sejak pemasangan lunas kapal Suyadi tidak pernah melaporkan kepada KSOP Banyuwangi, sehingga tidak diperoleh Berita Acara Peletakan Lunas Kapal sebagai dasar diterbitkan dokumen berikutnya guna memperoleh sertifikat sea trial ;
 3. System perpipaan tidak standard *marine use*, ini sangat berbahaya karena pipa mudah lepas, dan saluran pembuangan air tidak ada, sehingga mesin terendam air dan mati ;
 4. Penggunaan balok gladak tidak sesuai spesifikasi dan antara frame lambung dan balok gladak tidak bertemu, sehingga tidak menjadi satu kesatuan konstruksi, hal ini sangat bahaya, karena jika dihantam gelombang mengakibatkan kapal mudah pecah ;
 5. Karena pembangunan 7 unit kapal inkamina dimaksud, Suyadi selaku rekanan pelaksana tidak pernah melaporkan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banyuwangi dan terdakwa Fuad Bachtiar Bau Agiel juga tidak melaporkannya, maka KSOP tidak mungkin menerbitkan *Maker Certificate maupun surat-surat lainnya*, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Sea Trial, sehingga 7 unit kapal Inka Mina dimaksud dinyatakan tidak *Laik Laut* dan tidak *Laik Layar* ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ngadimin bersama-sama dengan Minhadi Noer Sjamsu, Bambang Andito Santoso dan Fuad Bachtiar Bau Agiel adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan:
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:



- 1) Pasal 18 ayat 3 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 2) Pasal 21 ayat 1 : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Perpres 53 Tahun 2010:
 - a. Pasal 12(1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
 - b. Pasal 12 (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
Pasal 4
 - 1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.
 - 2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
 - 3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan.
 - 4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana



dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

4. Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1) Pasal 18 ayat 5 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

(1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

(2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

(3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2) Pasal 95 ayat 4 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

3) Pasal 51 Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi

Pasal 1 Angka 1

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 1 Angka 2

Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan



mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

Pasal 4

Hasil pemeriksaan, pengujian dan sertifikat klasifikasi kapal dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014,

Lampiran :

- 1) BAB I Point D Angka 5 Pembangunan Kapal
Pembangunan kapal adalah proses pembangunan kapal mulai dari perencanaan, desain/(rancang bangun) kapal, pembuatan mould loft, peletakan lunas, proses pembangunan, peluncuran, sea trial dan fishing trial.
- 2) BAB III Point C Angka 1 Konsultan Perencana
Pembangunan kapal penangkap ikan harus dilakukan berdasarkan gambar rancang bangun yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis (TP dan DAK Provinsi/Kabupaten/Kota) dan sebelum dilakukan tender harus dibahas dengan Tim Teknis Pusat.
- 3) BAB III Point C Angka 2 Pembangunan Kasko Kapal
Pembangunan kapal terdiri dari komponen kasko kapal yang dibutuhkan antara lain seperti lunas, gading-gading, wrang, linggi depan buritan, deck, bangunan atas, lambung kiri dan kanan, tiang (mast) dll termasuk pengecatan. Khusus konstruksi lunas untuk kapal berkonstruksi kayu tidak boleh disambung dan wajib terbuat dari kayu kelas kuat I dan awet I. Kasko kapal dapat terbuat dari material kayu atau Fiberglass, yang memenuhi persyaratan setidaknya-tidaknya:
 - c. Fiberglass
Bahan Material Kapal yang digunakan diharuskan menggunakan marine fiberglass. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pembangunan kapal dan keselamatan pelayaran sesuai standar Biro Klasifikasi Indonesia.
- 4) BAB III Point C Angka 11 Uji Coba Berlayar (Sea-Trial)
Uji coba berlayar (sea-trial) wajib dilakukan sebelum kapal diserahterimakan kepada calon penerima. Ruang lingkup uji



coba berlayar setidaknya mencakup pengujian terhadap stabilitas kapal, kemampuan olah gerak kapal, kemampuan mesin utama dan mesin bantu, peralatan navigasi baik konvensional dan modern (elektronika), pompa air, kompas serta dll. Konsultan perencanaan wajib membuat indikator pengujian (skor/nilai), untuk memastikan bahwa kapal telah dibangun sesuai dengan desain perencanaan. Dalam hal terdapat kebutuhan perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil uji coba berlayar, pihak kontraktor wajib melakukan tanpa tambahan biaya, dan dibawah pantauan konsultan pengawas. Uji coba berlayar wajib diikuti oleh konsultan pengawas, perwakilan Tim Teknis Kabupaten/Kota atau Tim Teknis Provinsi dan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang keselamatan pelayaran. Hasil uji coba berlayar harus dituangkan dalam Berita Acara Uji Coba Berlayar (sea-trial).

5) BAB III Point C Angka 13 Uji Coba Penangkapan Ikan (Fishing-Trial)

Fishing trial adalah uji coba penangkapan ikan pada saat kapal tersebut baru diluncurkan setelah melakukan uji coba berlayar (sea-trial), dengan melakukan pemeriksaan fisik pada saat operasional penangkapan yang menjadi penunjuk bahwa alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, perlengkapan navigasi penangkapan ikan serta kelengkapan lainnya telah memenuhi persyaratan teknis kelayakan penangkapan ikan dan dinilai telah menunjang aspek keselamatan kapal serta awak kapalnya ditambah aspek penangkapan yang dilakukan harus bertanggungjawab terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, dengan pelaksanaan Fishing Trial dilaksanakan dilokasi penerima kapal dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan dan KUB penerima kapal.

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pekerjaan Pembangunan 7 Unit Kapal Penangkap Ikan Dan Alat Penangkap Ikan (Inkamina) ukuran ≥ 30 GT telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai



Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 474
/PW22/5/201710 November 2017.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpah masing-masing :

1. Saksi Made Wijaya Kusuma, ST, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam kasus bantuan kapal kepada kelompok nelayan;.
- Bahwa di tahun 2014 saksi sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Kontruksi ULP Provinsi Bali;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan saksi sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Kontruksi ULP Provinsi Bali adalah SK Gubernur tahun SK Nomor: 666/04-G/HK/2014;
- Bahwa pada tahun 2014 Pokja Kontruksi ULP Bali pernah melakukan proses lelang pengadaan Kapal Inkamina pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menggunakan dana APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Bahwa awalnya dari SKPD kelautan dan perikanan mengajukan kelengkapan dokumen, setelah menerima surat permohonan lelang Langkah awal kami biasanya adalah mempelajari dokumen atau lampiran dari surat tersebut, dan hasilnya setelah kami mempelajari yaitu tidak ada perubahan terhadap substansi dari lampiran surat tersebut.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2014 Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Prov. Bali pernah melakukan pelelangan kapal penangkap ikan, berdasarkan permohonan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali melalui Surat Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014 Perihal Pelelangan Pengadaan Kapal



Penangkap Ikan > 30 GT, yang mohon untuk dilakukan pelelangan pengadaan 7 unit kapal penangkap ikan pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014, sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 5 Desember 2013 dan M.A.2337.036.001.011.526115 yang sumber dananya dari APBN Kementerian Kelautan Dan Perikanan

- Bahwa uraian manajemennya pertama-tama merencanakan kapal ikan
- Bahwa nilai pagu yang ditawarkan dalam pelelangan sejumlah Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah permohonannya diproses kelengkapannya kemudian dilanjutkan dengan proses pelelangan;
- Bahwa yang dikatakan memenuhi syarat ada 1 perusahaan yaitu PT. Amsek Nusantara;
- Bahwa PT.Amsek Nusantara melakukan penawaran sejumlah Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Sudarsoyo yang menjabat sebagai Direktur PT. Amsek Nusantara;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang dilanjutkan dengan mengumumkan pemenangnya;
- Bahwa tidak ada sanggahan dari peserta lelang yang lain;
- Bahwa Pokja ULP menyerahkan hasil lelang kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selaku KPA pada tanggal 16 April 2014 berdasarkan surat pemberitahuan hasil lelang Nomor : 027/1607/PK.ULP Aset ;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Pokja, sudah lulus sertifikasi yang diselenggarakan oleh LKPP pada tahun 2009;
- Bahwa setelah dokumen yang kami terimadinyatak sudah lengkap maka langkah selanjutnya kami melakukan:
 - a. Membuat paket lelang pada sistem LPSE,
 - b. Menyusun jadwal tahapan lelang pada LPSE,
 - c. Menyusun dokumen pengadaan dan selanjutnya di *upload* pada LPSE.



d. Melakukan persiapan untuk *launching* ke sistem dan segera melakukan proses lelang.

- Bahwa tahapan proses pelelangan telah dilakukan dalam pelelangan tersebut : Pengumuman, Pendaftaran, Anjungan, Pemasukan penawaran, Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran, Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Pemenang, Pengumuman;
 - Bahwa Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi adalah pasca kualifikasi, yaitu penilaian dilakukan setelah evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Dalam hal sudah memenuhi syarat maka dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi ;
 - Bahwa metode sudah Saksi lakukan sesuai dengan ketentuan, bahkan dalam melakukan pembuktian kualifikasi kami melakukan cek lapangan
 - Bahwa syarat-syarat yang ada dalam dokumen pengadaan (yang dijadikan sebagai dasar melakukan lelang) yang diadopsi dari dokumen yang diserahkan oleh Dinas Kelautan dan Kelautan Provinsi Bali/PPK yaitu KAK, HPS, Spesifikasi teknis, Gambar, dll. saksi bisa pastikan bahwa Pokja ULP tidak menambah atau mengurangi syarat-syarat yang terdapat dalam dokumen yang kami terima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali/PPK, kami mengadopsi secara penuh yang kemudian kami susun dalam dokumen lelang dan dijadikan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang.
 - Bahwa dalam pengecekan kelengkapan kami didampingi oleh team teknis;
 - Bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan PT.Amsek Nusantara;
 - Bahwa sebelum pelelangan ada HPSnya;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Ni Nyoman Trisnawati, ST, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam kasus bantuan kapal kepada kelompok nelayan;.



- Bahwa di tahun 2014 saksi sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Kontruksi ULP Provinsi Bali;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan saksi sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Kontruksi ULP Provinsi Bali adalah SK Gubernur Nomor: 666/04-G/HK/2014;
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan dari Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi bali;
- Bahwa selain permohonan juga disertai dengan kelengkapan dokumennya;
- Bahwa pagu anggaran terhadap pembuatan kapal tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)
- Bahwa setelah team ULP menerima permohonan selanjutnya mengecek dokumen jika sudah lengkap maka kami mengumumkan paket secara elektronik;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang dievaluasi yang mengupload atau memasukan penawaran, yaitu :
 - 1) PT. F1 Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.769.753.000,- ;
 - 2) PT. Ben Santosa dengan nilai penawaran Rp. 9.777.929.000,- ;
 - 3) PT. Adi Luhung Sarana Segara Indonesia, nilai penawaran Rp. 9.778.902.000,-
- Bahwa ada dilakukan pembahasan infishing tetapi dalam pembahasan tersebut tidak ada pertanyaan sedangkan dalam ferifikasi setelah evaluasi ada beberapa hal yang perlu diyakinkan dan dilakukan ke lapangan yaitu di Banyuwangi;
- Bahwa tidak ada satupun dari kami yang ikut berangkat ke Banyuwangi;
- Bahwa hasil ferifikasi telah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan;
- Bahwa PT. F1 Perkasa yang dinyatakan memenuhi syarat ;
- Bahwa PT. F1 Perkasa mengajukan penawaran sejumlah Rp. 9.769.753.000,-(sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa nilai tersebut untuk pengerjaan 7 (tujuh) unit kapal;
- Bahwa kapal tersebut menggunakan bahan viberglass;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara teknis pengerjaan kapal tersebut;
- Bahwa Pokja ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Prov. Bali mengumumkan PT. F 1 Perkasa sebagai pemenang lelang pada tanggal 18 Juni 2014, setelah PT. F 1 Perkasa diumumkan sebagai pemenang lelang tidak ada sanggahan;
- Bahwa setiap tahapan evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) selanjutnya Kepala ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Prov. Bali melaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat Nomor : 027/4374/PK.ULP.Aset tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HPS dari kapal tersebut namun secara teknis saksi hanya menegecek tanggal HPS saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PT.F1 Perkasa menandatangani kontrak karena itu bukan ranah kami tetapi tugas dari SKPD;
- Bahwa lingkup pekerjaan dari PT. Amsek Nusantara sebagai berikut:
 - Merencanakan kapal penangkap ikan
 - Mengawasi fisik kapal penangkap ikan
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh perusahaan yang akan mendaftar lelang sebagai berikut:
 - a. Melampirkan pengalaman perusahaan;
 - b. Melampirkan nama tenaga ahli
- Bahwa pada saat pendaftaran lelang belum melampirkan gambar karena yang diminta hanya jasa kontruksi;
- Bahwa pada saat ke lapangan dari data yang ada saksi tidak mengetahui apakah ada pengerjaan kapal dari daerah lain;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 100909514542988 tanggal 2 Desember 2011, berlaku selama 4 tahun dan berakhir sampai tanggal 2 Desember 2015 ;
- Bahwa Perusahaan yang dievaluasi sebanyak 3 perusahaan, namun 2 perusahaan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi, sehingga yang lulus evaluasi penawaran sebanyak 1 perusahaan yakni PT.F1 Perkasa, dengan nilai penawaran



sebesar Rp. 9.769.753.000,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa Dalam hal melakukan evaluasi penawaran, Saksi mengacu pada ketentuan Bab III Dokumen Pengadaan mengenai Intruksi kepada Penyedia (IKP) terhadap ke-3 dokumen penawaran dari perusahaan tersebut,sesuai data yang di upload dalam sistem LPSE Provinsi Bali, setelah diteliti tidak adakemiripan antara penawaran dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya dan Metode yang dilakukan e-Lelang Umum Pasca Kualifikasi 1 filedengan sistem gugur
- Bahwa Pokja ULP menyerahkan hasil lelang kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali pada tanggal 23 Juni 2014 dengan Surat Nomor:027/4374/PK.ULP Aset Perihal Pemberitahuan Hasil Pelelangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan PT.Amsek Nusantara;
- Bahwa sebelum pelelangan ada HPSnya;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi I GUSTI NGURAH DWI SUWARIANTHA, SSTP.M.AP, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam kasus bantuan kapal kepada kelompok nelayan;
- Bahwa di tahun 2014 saksi sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Kontruksi ULP Provinsi Bali;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan saksi sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Kontruksi ULP Provinsi Bali adalah SK Gubernur Nomor: 666/04-G/HK/2014;
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan dari Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi bali;
- Bahwa selain permohonan juga disertai dengan kelengkapan dokumennya;
- Bahwa pagu anggaran terhadap pembuatan kapal tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)
- Bahwa setelah team ULP menerima permohonan selanjutnya mengecek dokumen jika sudah lengkap maka kami mengumumkan paket secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang dievaluasi yang mengupload atau memasukan penawaran, yaitu :
 - 1) PT. F1 Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.769.753.000,- ;
 - 2) PT. Ben Santosa dengan nilai penawaran Rp. 9.777.929.000,- ;
 - 3) PT. Adi Luhung Sarana Segara Indonesia, nilai penawaran Rp. 9.778.902.000,-
- Bahwa ada dilakukan pembahasan infishing tetapi dalam pembahasan tersebut tidak ada pertanyaan sedangkan dalam ferifikasi setelah evaluasi ada beberapa hal yang perlu diyakinkan dan dilakukan ke lapangan yaitu di Banyuwangi;
- Bahwa tidak ada satupun dari kami yang ikut berangkat ke Banyuwangi;
- Bahwa hasil ferifikasi telah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan;
- Bahwa PT. F1 Perkasa yang dinyatakan memenuhi syarat ;
- Bahwa PT. F1 Perkasa mengajukan penawaran sejumlah Rp. 9.769.753.000,-(sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa nilai tersebut untuk pengerjaan 7 (tujuh) unit kapal;
- Bahwa kapal tersebut menggunakan bahan viberglass;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara teknis pengerjaan kapal tersebut;
- Bahwa Pokja ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Prov. Bali mengumumkan PT. F 1 Perkasa sebagai pemenang lelang pada tanggal 18 Juni 2014, setelah PT. F 1 Perkasa diumumkan sebagai pemenang lelang tidak ada sanggahan;
- Bahwa setiap tahapan evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) selanjutnya Kepala ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Prov. Bali melaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat Nomor : 027/4374/PK.ULP.Aset tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HPS dari kapal tersebut namun secara teknis saksi hanya menegecek tanggal HPS saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PT.F1 Perkasa menandatangani kontrak karena itu bukan ranah kami tetapi tugas dari SKPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lingkup pekerjaan dari PT. Amsek Nusantara sebagai berikut:
 - Merencanakan kapal penangkap ikan
 - Mengawasi fisik kapal penangkap ikan
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh perusahaan yang akan mendaftar lelang sebagai berikut:
 - a. Melampirkan pengalaman perusahaan;
 - b. Melampirkan nama tenaga ahli
- Bahwa pada saat pendaftaran lelang belum melampirkan gambar karena yang diminta hanya jasa konstruksi;
- Bahwa pada saat ke lapangan dari data yang ada saksi tidak mengetahui apakah ada pengerjaan kapal dari daerah lain;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 100909514542988 tanggal 2 Desember 2011, berlaku selama 4 tahun dan berakhir sampai tanggal 2 Desember 2015 ;
- Bahwa perusahaan yang turut dalam tahapan lelang untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan sebanyak 7 unit yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014, yakni :
 - 1) Yang mendaftar lelang sebanyak 15 perusahaan,
 - 2) Yang mengikuti penjelasan/anwijzing : tidak ada,
 - 3) Yang memasukkan penawaran sebanyak 3 perusahaan ;
- Bahwa Perusahaan yang dievaluasi sebanyak 3 perusahaan, namun 2 perusahaan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi, sehingga yang lulus evaluasi penawaran sebanyak 1 perusahaan yakni PT.F1 Perkasa, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.769.753.000,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Dalam hal melakukan evaluasi penawaran, Saksi mengacu pada ketentuan Bab III Dokumen Pengadaan mengenai Intruksi kepada Penyedia (IKP) terhadap ke-3 dokumen penawaran dari perusahaan tersebut, sesuai data yang di upload dalam sistem LPSE Provinsi Bali, setelah diteliti tidak ada kemiripan antara penawaran dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya dan Metode yang dilakukan e-Lelang Umum Pasca Kualifikasi 1 file dengan sistem gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja ULP menyerahkan hasil lelang kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali pada tanggal 23 Juni 2014 dengan Surat Nomor:027/4374/PK.ULP Aset Perihal Pemberitahuan Hasil Pelelangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan PT.Amsek Nusantara;
- Bahwa sebelum pelelangan ada HPSnya;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi Ir. RATNAWITA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa jabatan saksi di Kementrian perikanan dan kelautan sejak tahun 2014 sebagai seksi Kelaikan Kapal di Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Per. 15/MEN/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KKP, pasal 159 ayat (2) yang mengatur : Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Seksi Kelaikan Kapal di Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, yaitu :Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi serta laporan di Bidang kelaikan kapal perikanan,
- Bahwa pada bulan Maret 2014 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan, ada pemaparan perencanaan pembangunan 7 unit kapal inkamina \geq 30 GT berbahan FRP dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya, dan pemaparan tersebut dilakukan oleh Konsultan Perencana namun saksi juga tidak tahu namanya
- Bahwa team teknis KKP yang hadir antara lain:
 - 1) Agus Wahyu Santoso selaku Kasi Rancang Bangun Kapal,
 - 2) Sofyah Hidayat selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan,
 - 3) Imron Rosidi selaku Kasi di Subdit Alat Tangkap,
 - 4) Raja Pasariibu selaku Kasi Pemantauan Dan Pelaporan;
- Bahwa alasan KKP mengundang Dinas perikanan dan kelautan provinsi Bali karena ada dana TP bersumber dari APBN;
- Bahwa setelah presentasi yang mempresentasikan tidak ada mempresentasikan kembali ke Daerah;



- Bahwa yang hadir dari Bali untuk kapal dimana ada 7 (tujuh) unit kapal dengan berbahan kayu dan fiber tetapi saksi tidak tahu berapa yang berbahan kayu dan fiber;
- Bahwa pembuatan 7(tujuh) unit kapal dilakukan di Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa kontraktor pembuatan 7(tujuh) unit kapal;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman-teman bahwa pembangunan 7 unit kapal inkamina yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tidak selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pembangunan kapal tersebut belum selesai;
- Bahwa setelah kapal tidak selesai pengerjaan kapal tersebut dilanjutkan tetapi saksi tidak mengetahui sampai mana proses pengerjaannya;
- Bahwa setahu saksi ketika itu Ibu Ida yang menjadi PPKnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi konsultan pengawasnya;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaksana kelanjutan proyek ketujuh kapal tersebut;
- Bahwa saksi mengerti karena diminta menjadi saksi dalam kasus bantuan kapal sebanyak 7 unit kepada kelompok nelayan di Bali
- Bahwa kebijakan pimpinan yang mengundang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tahapan pertama pengerjaan 7 (tujuh) unit kapal tersebut telah gagal;
- Bahwa pengerjaan 7 (tujuh) unit kapal tersebut harus diambil oleh direktorat dikarenakan ada tekanan dari Badan Pemeriksa Keuangan sehingga harus diambil alih ; dan selain itu sifatnya sebagai sarana pemerintah sayang jika tidak dilanjutkan;
- Bahwa Menteri perikanan dan kelautan yang mempunyai wewenang untuk menunjuk kopja berdasarkan sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Kementrian Perikanan dan Kelautan sudah mempunyai ahli kelayakan kapal;
- Bahwa denda keterlambatan sudah dibayarkan;



- Bahwa BPK mempunyai kewenangan untuk memutus kontrak karena ada keterlambatan pengerjaan;
- Bahwa dari Menteri Perikanan dan Kelautan dalam rancangan tidak pernah memanggil Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bali untuk memberi bimbingan teknis
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi AGUS WAHYU SANTOSO, MT, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti karena diminta menjadi saksi dalam kasus bantuan kapal sebanyak 7 unit kepada kelompok nelayan di Bali
- Bahwa saksi bekerja di Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan, Subdit Rancang Bangun Kapal & Permesinan
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan sebagai Pokja ULP di Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan dengan SK Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 15/KPA.2/TU.110/I/2015 tanggal 05 Januari 2015
- Bahwa Struktur kepengurusan sesuai dengan SK Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 15/KPA.2/TU.110/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 yaitu:
 - Ketua yaitu Saksi sendiri
 - Sekretaris yaitu Ambar Triharnanto, A.Pi
 - Anggota yaitu Muhammad Idnillah, ST.
- Bahwa Saksi sudah lulus sertifikasi yang diselenggarakan oleh LKPP pada tahun 2013.;
- Bahwa Pada tahun 2015 kami melakukan lelang pembangunan lanjutan kapal Inka Mina sebanyak 7 (tujuh) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dan HPS Rp. 4.418.361.847,00.
- Bahwa proses lelang dilaksanakan secara elektronik dan calon pemenang dipanggil untuk melakukan presentasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama-tama kami mengundang 5 (lima) perusahaan yang mengikuti lelang kemudian untuk penilaian kami dibantu oleh team teknis;
- Bahwa cara menentukan pemenang lelang dari lima diurutkan ke penawaran terendah;
- Bahwa CV. Fuad Pratama Perkasa yang dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp. 3.839.556.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam rupiah)
- Bahwa untuk konsultan pengawas juga dilakukan pelelangan tetapi tidak sampai dilakukan presentasi;
- Bahwa untuk PPHP tidak ada yang ditunjuk sebagai ketuanya karena kedudukannya sama;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Rahmat dia sebagai Kasubdit Rancang bangun;
- Bahwa saksi ikut ketika presentasi tahun 2014;
- Bahwa pak Made Dwi Jaya Astawa hadir mewakili Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali dan seorang wakil konsultan bernama Husaifah;
- Bahwa presentasi untuk pengerjaan kapal fiber dan kayu dilakukan secara bersamaan; .
- Bahwa saksi hadir ketika presentasi mengenai kapal fiber dan kapal kayu karena dilaksanakan secara bersamaan;
- Bahwa tahapan prosese lelang terbagi menjadi 4 (empat) M1T yaitu : Langkah awal kami biasanya adalah mempelajari dokumen atau lampiran dari surat yang diajukan, dan hasilnya setelah kami mempelajari yaitu tidak ada perubahan terhadap substansi dari lampiran surat tersebut. Selanjutnya langkah kami yaitu:
 - 1) Membuat paket lelang pada sistem LPSE, yaitu:
 - 2) Menyusun jadwal tahapan lelang pada LPSE, yaitu:
 - 3) Menyusun dokumen pengadaan dan selanjutnya di *upload* pada LPSE. Adapun dokumen pengadaan terdiri dari:
 - 4) Melakukan persiapan untuk *launching* ke sistem dan segera melakukan proses lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menggunakan aturan dari Dirjen Perikanan dan Kelautan untuk menentukan merin fiber khusus kapal;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi masukan teknis terkait resin kapal karena kami hanya untuk penggunaan fiber merlin saja selainnya tidak pernah;
- Bahwa jabatan saksi tahun 2015 sebagai ULP;
- Bahwa kapal tersebut dibuat di Banyuwangi;
- Bahwa kapal tersebut dikerjakan oleh PT. F1 perkasa;
- Bahwa Direktur PT.F1 Perkasa bernama BAMBANG ANDITO SANTOSO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama konsultan perencanaanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi PPKnya saat itu;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi tidak pernah meninjau ke Galangan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pelelangan terhadap pengerjaan kapal ini tahun 2015 tetapi saksi lupa bulannya;
- Bahwa di tahun 2015 saksi pernah mengadakan lelang kegiatan konsultan pengawas;
- Bahwa PT. Swastika yang ditetapkan sebagai pemenang pada pembangunan tahap ke II;
- Bahwa pak Bambang Andito yang menjabat sebagai Direktur PT. Swastika;
- Bahwa saksi lupa berapa nilai lelang yang diajukan oleh PT. Swastika saat itu;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang menjadi peserta lelang pada saat pengadaan lelang;
- Bahwa selain untuk kegiatan konsultan pengawas yang dilakukan lelang ada kegiatan kontruksi yang juga dilakukan lelang;
- Bahwa CV. Fuad Pratama Perkasa yang dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kontruksi dengan nilai kontrak Rp.3.839.556.000,-(tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sudah dibuatkan kontrak dan sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai dilaksanakannya pengerjaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Ida Kusuma Wardani saat itu yang menjabat sebagai PPK untuk pengawas;
- Bahwa pada saat pembangunan kapal ada team teknis yang bertugas untuk mengecek pembangunan kapal;
- Bahwa Saksi datang melihat kapal tersebut sekitar 2 s/d 3 kali dan setiap saksi datang saksi selalu didampingi oleh pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali. Kapal tersebut sudah ada di Buleleng Bali sebanyak 7 unit. Pada saat itu saksi lihat di setiap kapal sudah ada alat tangkap ikan berupa jaring purse seine. Saksi datang melihat kapal tersebut di Buleleng Bali sekitar 3 kali yaitu sekitar pertengahan tahun 2016 S/d tanggal 9 Nopember 2016
- Bahwa saksi hanya mengetahui pengerjaan proyek kapal tersebut sudah berjalan 95% dan saksi tidak mengetahui kekurangan 5% tersebut dalam hal apa;
- Bahwa Lelang pembangunan lanjutan Kapal Inkamina pada Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2015 bertempat di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jalan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat;
- Bahwa oleh karena Sdri Ida Kusuma Wardani kemudian digantikan oleh Sdr Minhadi Noer Sjamsu, S.T,M.E. sehingga yang menandatangani surat perjanjian/kontrak untuk paket pengadaan lanjutan pembangunan kapal inka mina 30 GT Mini Purse Seine berbahan fiberglas sebanyak 7 unit tersebut adalah Sdr Minhadi Noer Sjamsu, S.T,M.E. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses pekerjaan pembangunan kapal tersebut
- Bahwa Pihak BKI pada waktu itu ada memberikan saran/pendapat untuk mengambil beberapa sampel dinding kapal untuk uji Laboratorium guna mengetahui kekuatan material kapal.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi pada 7 unit kapal tersebut karena bukan tugas saksi;
- Bahwa Kapal tersebut belum bisa diserahkan kepada kelompok nelayan;



- Bahwa Kendalanya yaitu Kelompok nelayan meminta supaya kapal diserahkan kepada kelompok mereka sudah dilengkapi segala macam dokumen perijinannya, karena hal tersebut belum ada maka mereka tidak mau menandatangani Berita Acara serah Terima Kapal sementara untuk pembuatan dokumen kapal membutuhkan Berita Acara serah Terima Kapal.
- Bahwa ijin kapal tersebut belum diurus dan yang berkewajiban untuk mengurus perijinan 7 unit kapal tersebut adalah Direktorat Kapal Perikanan dan alat penangkap ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa ketika saksi sebagai pokja tidak pernah kelapangan untuk melihat proses pembuatan kapal;
- Bahwa bahan – bahan teknis/speknya sama dari awal sudah dipakai itu dimana kita hanya melanjutkannya saja;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi di penyidik pada point no. 4 jabatan saksi sebagai Kasubdit setelah Pokja;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi MAT ARIS, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti karena diminta menjadi saksi dalam kasus bantuan kapal sebanyak 7 unit kepada kelompok nelayan di Bali;
- Bahwa Pada Tahun 2015 saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat penangkap Ikan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Antara tahun 2011/2012 saksi pernah mengikuti Diklat Bendahara pada Kementerian Keuangan di Bogor dan memiliki sertifikasi Bendahara;
- Bahwa Tugas, wewenang dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Tugas-tugas Bendahara berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 192/MEN/KU.611/2015 tanggal 16 September 2015, menyebutkan :
 - a) Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan Pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Satker yang berada dibawah Pengelolannya;



- b) Menyelenggarakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
 - c) Menyiapkan dan menandatangani SPP-UP/GUP/TUP/LS serta dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk diajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya diteruskan ke PPSPM;
 - d) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian Negara;
 - e) Melakukan pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f) Dapat menolak perintah bayar dari PPK apabila persyaratan pembayaran tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h) Menyiapkan dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca tiap bulan ke KPA.
 - i) Meneliti/menguji kelengkapan perintah pembayaran, kebenaran tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - j) Menolak perintah bayar dari KPA dan/atau PPK apabila persyaratan pada huruf (i) tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) Bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara;
 - l) Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Negara yang berada dalam pengurusannya;
 - m) Melaksanakan tugas lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran untuk Paket Pengadaan Lanjutan 7 (tujuh) unit Pembangunan Kapal Inka Mina 30 GT Mini Purse Seine berbahan Fiberglass pada bulan Desember 2015 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :



- a) Pembayaran untuk termin I sebesar 40% dengan nilai RP. Rp. 1.375.259.149,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah) sesuai SPM tanggal 8 Desember 2015 Nomor : 00252/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015,
 - b) Pembayaran Termin II sebesar 60% dengan nilai sebesar Rp.2.062.915.724,- (dua miliar enam puluh dua juta Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sesuai SPM tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015;
- Bahwa nilai nettnya setelah dipotong pajak sebagai berikut:
 - Termin ke I sebesar Rp.1.375.259.149,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
 - Termin ke II sebesar Rp. 2.062.915.724,-(dua milyar enam puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
 - Bahwa termin I dan termin ke II ditransfer ke CV. FUAD PRATAMA PERKASA dengan No.Rekening 1300030000288107;
 - Bahwa alamat rekening milik CV. FUAD PRATAMA PERKASA Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan KC.Makassar Jl. DR. Ratulangi No.16 Mks Makassar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah mencapai progress 100% namun saksi mengajukan SPP dan SPM ke KPPN berdasarkan Berita Acara Serah terima Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh MINHADI NOER SJAMSU selaku PPK, diajukan oleh FUAD BACHTIAR BAU AGIEL selaku Direktur CV FUAD PRATAMA PERKASA;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran lanjutan sebatas proses pembayaran sekali saja yang nilainya sebesar Rp.83.831.000,-(delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa proses pembayarannya dilakukan pendaftaran kontrak dulu, disertai dengan menyerahkan NPWP dan menunjukkan rekening koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dilakukan sekitar tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa konsultan atas nama Bambang andito yang menandatangani permohonannya;
- Bahwa setelah dokumen dinyatakan lengkap kami mengeceknya kemudian kami terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Perintah Pencairan dan kemudian kami serahkan ke PPK untuk ditandatangani;
- Bahwa Pak Minhadi yang menjabat sebagai PPKnya waktu itu;
- Bahwa setelah ditandatangani PPK selanjutnya ke pejabat penandatangan SPM yaitu terdakwa;
- Bahwa pada saat pengajuan pembayaran yang dilampirkan sebagai berikut:
 - Permohonan;
 - kwitansi;
 - Rekening koran;
 - NPWP;
- Bahwa pada saat itu yang menandatangani Berita Acara serah terima konsultan pengawas hasil pekerjaan adalah: Ngadimin, Wasisto, Rudi Swara dan seharusnya yang lagi satu pak Hasan tetapi waktu itu tidak hadir jadi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu PPK hanya sebatas mengetahuinya saja;
- Bahwa saat itu pak Bambang ikut menandatangani selaku menyerahkan hasil pengerjaan;
- Bahwa pada tahun 2015 saksib ada menandatangani SPPD tetapi kita tidak dapat karena SPPD diterbitkan oleh SPN;
- Bahwa pada saat itu cara pembayarannya langsung ke rekening pak Swastika dengan rekening nomor :
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui bank Negara Indonesia, tbk Kantor Cabang Fatmawati;
- Bahwa rekening yang ada di bank Negara Indonesia, tbk Kantor Cabang Fatmawati tersebut atas nama PT. Swastika Perdana Konsultan dengan nomor rekening 0005327679;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer besarnya Rp.83.831.000,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Berita Acara serah terima tersebut antara pak Bambang, PPHP dan PPK;



- Bahwa benar ini SPM, SPP, dokumen permohonan, dokumen permohonan, Berita Acara, S.T., Berita Acara Pembayaran, penagihan pertama;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi WASISANTO, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa saksi mengerti karena diminta menjadi saksi dalam kasus bantuan kapal sebanyak 7 unit kepada kelompok nelayan di Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada tahun 2015 di Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pembangunan lanjutan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan >30GT sebanyak 7 (tujuh) unit karena tidak pernah ada informasi atas Pengadaan Pembangunan lanjutan 7 (tujuh) unit Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan >30GT;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam kegiatan Pengadaan Pembangunan lanjutan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan >30GT sebanyak 7 unit, terdakwa Ngadimin ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/Jasa Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan
- Bahwa Yang ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), adalah :
 - 1) Ngadimin,
 - 2) Saya,
 - 3) Hasan El Fakhri,
 - 4) Rudi Yuswara,
 - 5) Banar Pujo Wicaksono ;

Dalam susunan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tersebut, tidak ada disebutkan siapa sebagai ketua atau anggota, jadi semua kedudukannya sama;

- Bahwa Tugas Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) diatur dalam point 2 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015, yaitu :



- 1) Melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap barang yang meliputi : kesesuaian jenis dan jumlah barang, spesifikasi yang diperlukan dan kesiapan operasionalnya, serta membuat berita acara pemeriksaan atas barang / material dimaksud;
- 2) Menerima barang/material dan membuat berita acara penerimaan barang/material ;
 - Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), pada tahun 2015 tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan (lanjutan) Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan >30GT (Inkamina) sebanyak 7 (tujuh) unit;
 - Bahwa saksi selaku PPHP tidak pernah ada Surat Perintah Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa saya juga tidak tahu apakah ada permohonan pemeriksaan barang dari Fuad Bachtiar Bau Agiel,
 - Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai PPHP dalam pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan >30GT tahun 2015 sebanyak 7(tujuh) unit tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pengadaan 7(tujuh) unit Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan >30GT tahun 2015 tersebut sudah selesai;
 - Bahwa dalam kerja team pertanggungjawabannya secara kolektif;
 - Bahwa status saya dalam perkara pengadaan 7(tujuh) unit Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan >30GT tahun 2015 sebagai saksi;
 - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menunjuk saksi sebagai PPHP;
 - Bahwa saat itu pak Gelwin Yusuf yang menjabat sebagai KPA;
 - Bahwa kedudukan saksi sebagai PPHP adalah sebagai hasil pemeriksa pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kapal tersebut selesai;
 - Bahwa saat itu saksi pernah menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan dan selain saya juga ikut pak Ngadimin dan Rudi Yuswara;
 - Bahwa saksi menerima pekerjaan dari konsultan untuk menandatangani pencairan;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembangunan kapal;
- Bahwa saksi mengetahui ketika akan dilakukan pembayaran dan saat itu saksi dengan yang lain sempat melakukan tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan progres karena waktu itu lagi sibuk dan sampai mana progresnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi yang ada di dalam Berita Acara penerimaan kapal berupa laporan ke hadapan Majelis Hakim;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa sebagai PPHP;
- Bahwa saksi tidak ditetapkan sebagai Terdakwa;
- Bahwa dari lima orang PPHP hanya Terdakwa yang ditetapkan sebagai Terdakwa;
- Bahwa kelima PPHP tersebut untuk seluruh Indonesia bukan untuk di daerah Bali saja;
- Bahwa tidak ada surat tugas untuk periksa hasil pengerjaan kapal tetapi seharusnya surat tugas itu ada;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang transport untuk ke Bali;
- Bahwa honor tersebut diberikan untuk keseluruhan tugas PPHP;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi surat tugas dan biaya ke Daerah dalam tugas segai PPHP;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut:

- bahwa ada berita acara serah terima dari Konsultan ke KKP namun dalam bentuk laporan
- team PPHP tidak pernah menandatangani serah terima kapal karena tidak pernah ke lapangan;
- Seharusnya yang menyerahkan hasil kerja ke nelayan adalah PPK dan harus ada surat tugasnya kalau tidak itu ilegal;

8. Saksi MOCH IDNILLAH, ST, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti karena diminta menjadi saksi dalam kasus bantuan kapal sebanyak 7 unit kepada kelompok nelayan di Bali;
- Bahwa Pada tahun 2015 saksi sebagai Anggota Pokja ULP di Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelang pisik dilakukan pada bulan Agustus 2015 sampai dengan September 2015;
- Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan yang mengupload dan yang dinyatakan lolos ada 2 (dua) perusahaan yaitu :
 1. CV. Fuad Pratama Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 3.839.556.000,00
 2. PT. Samudera Sinar Abadi dengan nilai penawaran Rp. 4.407.257.000,00

Dan CV. Fuad Pratama Perkasa dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa untuk jasa konsultan ada 8 (delapan) perusahaan yang ikut lelang tetapi hanya PT. Suastika saja yang mengupload;
- Bahwa untuk pembuatan kapal ikan ini tidak ada standarnya jadi kami pakai standard BKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bobot kapal tersebut;
- Bahwa panjang kapal tersebut 4 meter dan tingginya 2 meter;
- Bahwa saksi mengetahui jika kapal yang dikelaskan tersebut ditentukan berdasarkan panjangnya hal tersebut saksi peroleh dari pengetahuan saksi;
- Bahwa dokumen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak;
- Bahwa spek dalam pembuatan ketujuh kapal tersebut mengacu pada perencanaan kapal yang diberikan oleh team teknis rancang kapal;
- Bahwa walaupun hanya 1 (satu) perusahaan saja yang mengupload proses dapat dilanjutkan;
- Bahwa lelang dilakukan pada bulan Juli 2015 dan sudah ditetapkan PT. Swastika sebagai pemenangnya;
- Bahwa pengerjaan 7 (tujuh) unit kapal tersebut mulai dilakukan pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan dokumen sebagai berikut:
 - Evaluasi teknis;
 - Presentasi yang termasuk dalam penilaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang ikut dalam presentasi yaitu : CV. Fuad Pratama Perkasa dan PT. Samudera Sinar Abadi dan CV. Fuad Pratama Perkasa dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa sejak tahun 2010 anggaran sudah mulai didistribusikan ke daerah akan tetapi sejak tahun 2015 dikembalikan lagi ke Pusat;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tidak didampingi oleh staf ahli hanya berdasarkan pengalaman saja;
- Bahwa tugas dan wewenang PPHP sama antara satu dengan lainnya;
- Bahwa tidak perlu mempunyai sertifikat untuk menjadi seorang PPHP;
- Bahwa SK pengadaan untuk seluruh satker yang ada di Indonesia dikeluarkan oleh Direktorat;
- Bahwa semua pengadaan diseluruh Indonesia ketika itu diselenggarakan oleh Pusat tetapi peruntukannya untuk Satker;
- Bahwa setelah pengadaan tersebut selesai langsung diserahkan ke daerah;
- Bahwa ketika pengadaan tahun 2015 untuk pembuatan kapal lanjutan inkamina semuanya sudah lengkap termasuk alat-alatnya sudah lengkap, mesin, bengkel, konsultannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

9. Saksi RUDI YUSWARA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti karena diminta menjadi saksi dalam kasus bantuan kapal sebanyak 7 unit kepada kelompok nelayan di Bali;
- Bahwa Pada tahun 2015 saksi sebagai PPHP di Ditjen Perikanan Tangkap, Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPHP diantaranya memeriksa barang dengan cara di cek dan diteliti oleh team;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengecekan terhadap pengadaan kapal lanjutan untuk daerah Bali;
- Bahwa hanya ikut menandatangani Berita Acara serah terima saja yang saksi ikut menandatangani;
- Bahwa setahu saksi waktu itu kapal tersebut belum selesai pengerjaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selaku PPHP dalam proyek mana saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi memeriksa jaring kapal apakah sudah sesuai atau belum;
- Bahwa saks sebagai PPHP dalam semua kegiatan;
- Bahwa walaupun hanya 1 (satu) perusahaan saja yang mengupload proses dapat dilanjutkan;
- Bahwa lelang dilakukan pada bulan Juli 2015 dan sudah ditetapkan PT. Swastika sebagai pemenangnya;
- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang ikut dalam presentasi yaitu : CV. Fuad Pratama Perkasa dan PT. Samudera Sinar Abadi dan CV. Fuad Pratama Perkasa dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa nilai penawaran dari CV. Fuad Pratama Perkasa sebesar Rp. 3.839.556.000,00(tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seluruh ULP ada 3 (tiga) orang untuk menangani 50 paket proyek
- Bahwa tidak pernah dilakukan survei ke konsultan pengawas;
- Bahwa tugas dan wewenang PPHP sama antara satu dengan lainnya;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi SLA;
- Bahwa PPK yang mengangkat seorang PPHP;
- Bahwa tidak perlu mempunyai sertifikat untuk menjadi seorang PPHP;
- Bahwa dalam SK PPHP masih bersifat keseluruhan belum berisikan tentang proyek lanjutan pembuatan kapal di Bali;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek seorang PPHP harus mendapatkan surat tugas dari atasan jika terkait dengan proyek yang lanjutan kapal inkamina untuk daerah Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tugas untuk proyek lanjutan pembuatan kapal untuk daerah Bali
- Bahwa dalam perkara proyek pengerjaan kapal lanjutan inkamina di Bali saya diperiksa sebagai saksi bukan sebagai Terdakwa oleh penyidik;
- Bahwa jika tidak ada surat tugas tetapi ada pekerjaan dan tanpa ada surat tugas merupakan suatu pelanggaran;
- Bahwa saksi selaku PPHP pernah menandatangani laporan pengerjaan'
- Bahwa saksi pernah melihat SK saksi sebagai PPHP;



Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi HASAN EL FAKHRI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pada tahun 2015 saksi sebagai PPHP di Ditjen Perikanan Tangkap, Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kontruksi kapal;
- Bahwa saksi tidak pernah diinformasikan mengenai proyek lanjutan kapal inkamina di Bali;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek lanjutan kapal inkamina untuk Bali setelah adanya kasus terhadap proyek tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPHP untuk semua kegiatan yang ada di Ditjen Perikanan Tangkap, Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan;
- Bahwa dari dokumen yang ada PT. Swastika sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa pengerjaan 7 (tujuh) unit kapal tersebut mulai dilakukan pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang ikut dalam presentasi yaitu : CV. Fuad Pratama Perkasa dan PT. Samudera Sinar Abadi dan CV. Fuad Pratama Perkasa dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa seluruh ULP ada 3 (tiga) orang untuk menangani 50 paket proyek
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tidak didampingi oleh staf ahli hanya berdasarkan pengalaman saja;
- Bahwa tidak pernah dilakukan survei ke konsultan pengawas;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi tamatan sekolah perikanan;
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai staff pada Ditjen Perikanan dan Kelautan;
- Bahwa PPK yang mengangkat seorang PPHP;
- Bahwa tidak perlu mempunyai sertifikat untuk menjadi seorang PPHP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukannya lelang untuk pengadaan pembangunan lanjutan kapal inkamina untuk daerah Bali;
- Bahwa saksi tidak ikut pergi mengecek pengerjaan kapal untuk daerah Bali karena waktu itu saksi ke daerah lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara proyek pengerjaan kapal lanjutan inkamina di Bali saya diperiksa sebagai saksi bukan sebagai Terdakwa oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

11. Saksi Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas terdakwa di Ditjen Kementerian perikanan dan Kelautan sebagai PPHP dan PPSPM;
- Bahwa tugas PPHP diantaranya mengawasi pekerjaan dan mengecek pekerjaan;
- Bahwa saya sebagai PPK ada memberi perintah kepada terdakwa untuk melaporkan pekerjaan;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya terdakwa tidak ada yang membantu;
- Bahwa ketika itu ada 5 (lima) orang yang menjabat sebagai PPBH dimana salah satunya terdakwa;
- Bahwa fungsi PPHP adalah menilai pekerjaan dari konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jika menjadi PPHP harus mempunyai keahlian dan awal mulanya dalam menentukan PPHP saksi tidak mengetahui jika menjadi PPHP harus mempunyai keahlian;
- Bahwa jenis laporan yang dibuat PPHP diantaranya laporan hasil pekerjaan dan laporan pemeriksaan;
- Bahwa laporan tersebut dibuat berdasarkan SK KPA dan dilaporkan kepada KPA;
- Bahwa dalam kaitan pembayaran laporan dari KPA dimana untuk memastikan hasil pekerjaan;
- Bahwa dalam proyek penengerjaan 7(tujuh) unit kapal lanjutan inkamina untuk daerah Bali tanggal 23 Desember 2015 saksi telah membayarnya sebanyak 95% karena ada uang jaminan bank sebesar 5%;
- Bahwa saat tanda tangan tidak ada hasil laporan pengerjaan PPHP karena PPHP tidak bekerja;
- Bahwa pada saat pencairan dana saksi ada melakukan koordinasi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saran dari team teknis pada tanggal 22 Desember 2015 belum ada laporan maka dari itu disarankan menggunakan Berita acara P.P dari konsultan pengawas;
- Bahwa saksi menggunakan berita acara konsultan pengawas dan mempercayainya karena kami menyerahkan semua pekerjaan pada konsultan pengawas;
- Bahwa proses pembayaran kapal dapat dilakukan diantaranya harus ada pengajuan dari pihak penyedia, invoice, progres yang dibuat oleh konsultan dan staff kami;
- Bahwa kami melakukan 2 (dua) kali pembayaran dimana termin I sebesar 40% dan pada saat itu saksi menurunkan staff teknis karena ada rekomendasi dari Kasubdit; dan sidanya dibayarkan pada termin ke II;
- Bahwa pada saat itu seluruh PPHP diturunkan yaitu : Ngadimin, Hasan, Banar, Wasisyanto, dan Rudi;
- Bahwa berdasarkan SK terdakwa selain menjabat sebagai PPHP juga menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- Bahwa tugas Pejabat Penandatanganan SPM diantaranya melakukan penagihan dan membuat surat perintah pembayaran ditujukan kepada PPSPM dan diajukan ke KPPN;
- Bahwa terdakwa yang mengerjakannya sendiri dibantu oleh team keuangan;
- Bahwa perintah saksi tanda tangan dilanjutkan ke Bendahara (team keuangan) kemudian dilanjutkan ke PPSPM;
- Bahwa kontrak mulainya seingat saksi mulai bulan juli 2015 atau Agustus 2015;
- Bahwa ada memo dari konsultan pengawas agar dipercepat pengerjaan 7(tujuh) unit kapal tersebut dan bila perlu dilemburkan;
- Bahwa bisa dilakukan pencairan padahal tidak ada pengajuan dari PPHP dikarenakan kewenangan pencairan ada di PPK dan kebetulan PPHP waktu itu tidak melakukan pengawasan;
- Bahwa ketika saksi akan melakukan pencairan dan melakukan koordinasi dengan terdakwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa adalah seorang PPHP dikarenakan saksi tidak ingat terdakwa adalah seorang PPHP dan kebetulan waktu itu tidak ada usulan;



12. Saksi FUAD BACHTIAR BAU AGIEL, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kapal tersebut dibangun di Banyuwangi;
- Bahwa saksi ikut mengawasi pengerjaan kapal tersebut karena saksi tinggal di Galangan;
- Bahwa staft dari PT Swastika yang mengawasi dalam pembuatan kapal tersebut;
- Bahwa dilakukan dua kali pembayaran pertama di tanggal 8 Desember 2015 dan kedua pengajuannya tanggal 23 Desember 2015 yang totalnya Rp.3,800.000.000,-(tiga milyar delapan ratus juta rupiah); belum dipotong pajak;
- Bahwa staf PT. Swastika tiap hari datang ke galangan bersama saksi;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah datang ke Galangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika dalam penyerahan kapal harus ada PPHP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada nama terdakwa di dalam nama PPHP;
- Bahwa dalam poin 16 di B.A.P penurunan kapal ke laut tetapi ditahan lagi dikarenakan tidak ada biaya untuk galangan;
- Bahwa waktu itu ada beberapa pengerjaan yang saksi terima tetapi setelah saksi cek hanya 7% yang telah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada saat penyerahan kapal harus ada PPHP

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

13. Saksi KETUT SUMARA. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah mendengar terkait dengan bantuan kapal yang diberikan kepada nelayan;
- Bahwa sosialisasi terkait bantuan kapal dari pemerintah kepada nelayan diselenggarakan sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dari Dinas Kabupaten dan Propinsi Bali yang melakukan sosialisasi;
- Bahwa pihak Dinas Kabupaten yang membuat proposalnya dan setelah proposal dikirim ke Propinsi kami diberitahukan untuk menunggu kapalanya;
- Bahwa saksi pertama kali melihat kapalnya di Banyuwangi di PT.F1 Perkasa dan disana saksi bertemu dengan pihak dari Dinas Propinsi dan pihak F1 Perkasa;
- Bahwa kapal tersebut dibuat dari bahan fiber;
- Bahwa setelah itu saksi pernah menengok kapal ke Banyuwangi untuk kedua kalinya dan kapal ketika itu belum selesai pengerjaannya baru sekitar 50% dan setelah itu putus kontrak dan setelah setahun kemudian kami kembali dihubungi untuk melihat kapal;
- Bahwa setelah saksi kapal tersebut belum selesai pengerjaannya dan kami dikumpulkan untuk membuat ulang permohonan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa baru-baru ini saksi mendengar jika kapal sudah datang di daerah Banyuwedang;
- Bahwa saksi melihat ada satu kapal yang rusak dan satu kapal yang patah dan dek dipinggirnya sudah mengelupas
- Bahwa ketika kapal datang kami tidak ikut naik ke ship trayel dan melakukan fishing trayel;
- Bahwa posisi kapal sekarang berada di teluk pegamatan;
- Bahwa waktu itu ada undangan Rapat yang isinya diminta untuk berkumpul karena kapal akan datang;
- Bahwa setelah kapal dianggap selesai kami tidak mendapat undangan serah terima kapal sampai dengan saat ini;
- Bahwa menurut saksi kapal tersebut belum layak untuk diterima;
- Bahwa ketika di Banyuwedang kapal tersebut belum selesai pengerjaannya karena kapal tersebut belum ada mesin penderek yang katanya masih dalam tahap pengerjaan dan juga belum ada jaringnya;
- Bahwa pengerjaan kapal tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti jaring tidak seperti yang dipakai tidak sesuai dimana seharusnya terbuat dari benang tetapi dibuatnya dari tali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik dan lobangnya lebih besar tidak seperti yang kami mohonkan;

- Bahwa ada perbedaan pada gelang-gelangnya yang seharusnya besar dan bulat tetapi ini tajam dan yang dimohonkan terbuat dari kuningan tetapi yang datang terbuat dari timah;
- Bahwa saksi lihat 5 unit kapal dan 2 unit belum ada di Banyuwedang sekitar tanggal 2 September 2016 dan kondisi jaring dalam keadaan rapuh dan kapal belum dalam keadaan selesai;
- Bahwa waktu itu dari pihak pemerintah yang hadir dari Dinas propinsi dan dari Ditjen Perikanan dan kelautan;
- Bahwa untuk terdakwa baru hari ini saya lihat sebelumnya di lapangan saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa menurut saksi beberapa kapal tidak ada jaringnya dan ada satu kapal yang tidak ada hidroliknya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

14. Saksi Usmayadi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah mendengar terkait dengan bantuan kapal yang diberikan kepada nelayan;
- Bahwa sosialisasi terkait bantuan kapal dari pemerintah kepada nelayan diselenggarakan sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa pihak dari Dinas Kabupaten dan Propinsi Bali yang melakukan sosialisasi;
- Bahwa pihak Dinas Kabupaten yang membuat proposalnya dan setelah proposal dikirim ke Propinsi kami diberitahukan untuk menunggu kapalnya;
- Bahwa saksi pertama kali melihat kapalnya di Banyuwangi di PT.F1 Perkasa dan disana saksi bertemu dengan pihak dari Dinas Propinsi dan pihak F1 Perkasa;
- Bahwa kapal tersebut dibuat dari bahan fiber;
- Bahwa setelah itu saksi pernah menengok kapal ke Bnayuwangi untuk kedua kalinya dan kapal ketika itu belum selesai pengerjaannya baru sekitar 50% dan setelah itu putus kontrak dan seteleh setahun kemudian kami kembali dihubungi untuk melihat kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kapal tersebut belum selsai pengerjaannya dan kami dikumpulkan untuk membuat ulang permohonan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa baru-baru ini saksi mendengar jika kapal sudah datang di daerah Banyuwedang;
- Bahwa saksi melihat ada satu kapal yang rusak dan satu kapal yang patah dan dek dipinggirnya sudah mengelupas
- Bahwa ketika kapal datang kami tidak ikut naik ke shit trayel dan melakukan fishing trayel;
- Bahwa posisi kapal sekarang berada di teluk pegametan;
- Bahwa waktu itu ada undangan Rapat yang isinya diminta untuk berkumpul karena kapal akan datang;
- Bahwa setelah kapal dianggap selesai kami tidak mendapat undangan serah terima kapal sampai dengan saat ini;
- Bahwa menurut saksi kapal tersebut belum layak untuk diterima;
- Bahwa ketika di Banyuwedang kapal tersebut belum selesai pengerjaannya karena kapal tersebut belum ada mesin penderek yang katanya masih dalam tahap pengerjaan dan juga belum ada jaringnya;
- Bahwa pengerjaan kapal tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti jaring tidak seperti yang dipakai tidak sesuai dimana seharusnya terbuat dari benang tetapi dibuatnya dari tali plastik dan lobangnya lebih besar tidak seperti yang kami mohonkan;
- Bahwa ada perbedaan pada gelang-gelangnya yang seharusnya besar dan bulat tetapi ini tajam dan yang dimohonkan terbuat dari kuningan tetapi yang datang terbuat dari timah;
- Bahwa saksi lihat 5 unit kapal dan 2 unit belum ada di Banyuwedang sekitar tanggal 2 September 2016 dan kondisi jaring dalam keadaan rapuh dan kapal belum dalam keadaan selesai;
- Bahwa waktu itu dari pihak pemerintah yang hadir dari Dinas propinsi dan dari Ditjen Perikanan dan kelautan;
- Bahwa untuk terdakwa baru hari ini saya lihat sebelumnya di lapangan saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa menurut saksi beberapa kapal tidak ada jaringnya dan ada satu kapal yang tidak ada hidroliknya;



Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

15. Saksi Baidi Sufarlan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah mendengar terkait dengan bantuan kapal yang diberikan kepada nelayan;
- Bahwa sosialisasi terkait bantuan kapal dari pemerintah kepada nelayan diselenggarakan sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa pihak dari Dinas Kabupaten dan Propinsi Bali yang melakukan sosialisasi;
- Bahwa pihak Dinas Kabupaten yang membuat proposalnya dan setelah proposal dikirim ke Propinsi kami diberitahukan untuk menunggu kapalnya;
- Bahwa saksi pertama kali melihat kapalnya di Banyuwangi di PT.F1 Perkasa dan disana saksi bertemu dengan pihak dari Dinas Propinsi dan pihak F1 Perkasa;
- Bahwa kapal tersebut dibuat dari bahan fiber;
- Bahwa setelah itu saksi pernah menengok kapal ke Banyuwangi untuk kedua kalinya dan kapal ketika itu belum selesai pengerjaannya baru sekitar 50% dan setelah itu putus kontrak dan setelah setahun kemudian kami kembali dihubungi untuk melihat kapal;
- Bahwa setelah saksi kapal tersebut belum selesai pengerjaannya dan kami dikumpulkan untuk membuat ulang permohonan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa baru-baru ini saksi mendengar jika kapal sudah datang di daerah Banyuwedang;
- Bahwa saksi melihat ada satu kapal yang rusak dan satu kapal yang patah dan dek dipinggirnya sudah mengelupas
- Bahwa ketika kapal datang kami tidak ikut naik ke atas kapal dan melakukan fishing trawl;
- Bahwa posisi kapal sekarang berada di teluk pegamatan;
- Bahwa waktu itu ada undangan Rapat yang isinya diminta untuk berkumpul karena kapal akan datang;
- Bahwa setelah kapal dianggap selesai kami tidak mendapat undangan serah terima kapal sampai dengan saat ini;
- Bahwa menurut saksi kapal tersebut belum layak untuk diterima;



- Bahwa ketika di Banyuwedang kapal tersebut belum selesai pengerjaannya karena kapal tersebut belum ada mesin penderek yang katanya masih dalam tahap pengerjaan dan juga belum ada jaringnya;
- Bahwa pengerjaan kapal tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti jaring tidak seperti yang dipakai tidak sesuai dimana seharusnya terbuat dari benang tetapi dibuatnya dari tali plastik dan lobangnya lebih besar tidak seperti yang kami mohonkan;
- Bahwa ada perbedaan pada gelang-gelangnya yang seharusnya besar dan bulat tetapi ini tajam dan yang dimohonkan terbuat dari kuningan tetapi yang datang terbuat dari timah;
- Bahwa saksi lihat 5 unit kapal dan 2 unit belum ada di Banyuwedang sekitar tanggal 2 September 2016 dan kondisi jaring dalam keadaan rapuh dan kapal belum dalam keadaan selesai;
- Bahwa waktu itu dari pihak pemerintah yang hadir dari Dinas propinsi dan dari Ditjen Perikanan dan kelautan;
- Bahwa untuk terdakwa baru hari ini saya lihat sebelumnya di lapangan saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa menurut saksi beberapa kapal tidak ada jaringnya dan ada satu kapal yang tidak ada hidroliknya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

16. Saksi Agus Efendi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah mendengar terkait dengan bantuan kapal yang diberikan kepada nelayan;
- Bahwa sosialisasi terkait bantuan kapal dari pemerintah kepada nelayan diselenggarakan sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa pihak dari Dinas Kabupaten dan Propinsi Bali yang melakukan sosialisasi;
- Bahwa pihak Dinas Kabupaten yang membuat proposalnya dan setelah proposal dikirim ke Propinsi kami diberitahukan untuk menunggu kapalnya;
- Bahwa saksi pertama kali melihat kapalnya di Banyuwangi di PT.F1 Perkasa dan disana saksi bertemu dengan pihak dari Dinas Propinsi dan pihak F1 Perkasa;



- Bahwa kapal tersebut dibuat dari bahan fiber;
- Bahwa setelah itu saksi pernah menengok kapal ke Bnayuwangi untuk kedua kalinya dan kapal ketika itu belum selesai pengerjaannya baru sekitar 50% dan setelah itu putus kontrak dan setelah setahun kemudian kami kembali dihubungi untuk melihat kapal;
- Bahwa setahu saksi kapal tersebut belum selsai pengerjaannya dan kami dikumpulkan untuk membuat ulang permohonan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa baru-baru ini saksi mendengar jika kapal sudah datang di daerah Banyuwedang;
- Bahwa saksi melihat ada satu kapal yang rusak dan satu kapal yang patah dan dek dipinggirnya sudah mengelupas
- Bahwa ketika kapal datang kami tidak ikut naik ke shit trayel dan melakukan fishing trayel;
- Bahwa posisi kapal sekarang berada di teluk pegametan;
- Bahwa waktu itu ada undangan Rapat yang isinya diminta untuk berkumpul karena kapal akan datang;
- Bahwa setelah kapal dianggap selesai kami tidak mendapat undangan serah terima kapal sampai dengan saat ini;
- Bahwa menurut saksi kapal tersebut belum layak untuk diterima;
- Bahwa ketika di Banyuwedang kapal tersebut belum selesai pengerjaannya karena kapal tersebut belum ada mesin penderek yang katanya masih dalam tahap pengerjaan dan juga belum ada jaringnya;
- Bahwa pengerjaan kapal tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti jaring tidak seperti yang dipakai tidak sesuai dimana seharusnya terbuat dari benang tetapi dibuatnya dari tali plastik dan lobangnya lebih besar tidak seperti yang kami mohonkan;
- Bahwa ada perbedaan pada gelang-gelangnya yang seharusnya besar dan bulat tetapi ini tajam dan yang dimohonkan terbuat dari kuningan tetapi yang datang terbuat dari timah;
- Bahwa saksi lihat 5 unit kapal dan 2 unit belum ada di Banyuwedang sekitar tanggal 2 September 2016 dan kondisi jaring dalam keadaan rapuh dan kapal belum dalam keadaan selesai;



- Bahwa waktu itu dari pihak pemerintah yang hadir dari Dinas propinsi dan dari Ditjen Perikanan dan kelautan;
- Bahwa untuk terdakwa baru hari ini saya lihat sebelumnya di lapangan saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa menurut saksi beberapa kapal tidak ada jaringnya dan ada satu kapal yang tidak ada hidroliknya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi ;

17. Saksi Bambang Andito Santoso, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pekerjaan saya sebagai Direktur PT. Amsek Nusantara mulai tahun 2010;
- Bahwa saya pernah sebagai pemenang tender pengadaan kapal sebagai konsultan pengawas tahun 2014 ditetapkan oleh Pokja ;
- Bahwa anggaran untuk konsultan pengawas pengadaan kapal sebesar Rp. 230.000.000,- dan yang menandatangani kontrak adalah saya sendiri ;
- Bahwa saya tidak tahu spesifikasi kapal tersebut, karena kontrak tidak ada, hanya pengawas kapal ;
- Bahwa pendidikan saya tamatan SMK sebagai Direktur PT. Amsek Nusantara, ada staf tetap di kantor, tetapi staf yang mengawasi diambil dari luar, orang tersebut biasa mengawasi karena kerjasama dengan saya ;
- Bahwa PT. Amsek Nusantara sebagai konsultan pengawas kapal Inkamina sebanyak 7 (tujuh) unit, bukan saya yang mengawasi tetapi ada team yang bertugas ;
- Bahwa sebagai pelaksana pengadaan kapal tersebut adalah F1 Perkasa, setahu saya pengerjaannya tidak sampai tuntas ;
- Bahwa pengerjaan kapal yang diawasi per 15 Desember 2014 yaitu 57,74 %, saya dibayar pada termin I sebesar 50 % ;
- Bahwa yang mengerjakan kapal sampai tuntas saya tahu dari dipersidangan yaitu PT. Fuad dan sebagai pengawasnya PT. Suastika ;
- Bahwa staf saya setiap bulan melaporkan, tetapi saya tidak ada cek kelengkapan, hanya tenaga lapangan saja ;
- Bahwa yang termuat dalam addendum adalah penambahan waktu 12 hari sampai 15 Desember 2014 ;
- Bahwa ada laporan rutin setiap bulan dari staf lapangan pada saya ;



- Bahwa setelah dilakukan tegoran pada yang mengerjakan (SP I) disuruh penambahan tenaga kerja, jam kerja dan material, (SP II) juga sama disuruh penambahan tenaga kerja, jam kerja dan material, tetapi saksi waktu itu tidak mendapat laporan dan setelah itu SP III isinya sama, dan setelah 3 kali tidak ada lagi ;
- Bahwa saya hanya dibayar pada termin I yaitu sebesar 50%, selebihnya belum karena saya tidak mengikuti pekerjaan, dan setelah saya dipanggil sidang baru mendengar ada PT. lain yang mengerjakan yaitu CV. Fuad ;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa yang diputusin kontraknya F1 Perkasa, yang mengatakan wanprestasi adalah pak Sumantri ;
- Bahwa pekerjaan membuat perencanaan, dasar hukum yaitu masukan dari nelayan, dasar hukum dari perjanjian, model gambar acuannya ;
- Bahwa staf saya mengerti tentang kapal karena ia sarjana perkapalan yaitu Sony Rifai ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli masing-masing :

1. **Ahli I WAYAN GEDE SUHARDIKA, SH** memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keahlian Ahli dibidang pengukuran kapal yang mengikuti diklat tahun 1989 dan telah mendapat pengukuhan dari menteri Perhubungan tanggal 27 desember 2010 sebagai Ahli ukur kapal ;
- Bahwa Ahli pernah diminta bantuan untuk mengukur kapal Inkamina berbahan fiber tanggal 23 Januari 2017 dicelukan bawang ;
- Bahwa langkah pertama yang dilakukan sesuai sesuai peraturan menteri Perhubungan No. 8 tahun 2013 tentang pengukuran kapal yaitu mengukur fisik kapal dilapangan ;
- Bahwa jumlah kapal yang Ahli ukur pada waktu itu sebesar 7 (tujuh) kapal ;
- Bahwa kapal yang Ahli ukur yaitu kapal Inkamina 899, Inkamina 900, Inkamina 901, Inkamina 902, Inkamina 903, Inkamina 904



dan Inkamina 905 dan yang diukur lebih awal dari fisik kapal panjang, lebar dan dalam;

- Bahwa hasil pengukuran terhadap 7 unit kapal penangkap ikan ukuran ≥ 30 GT, masing-masing, yaitu :
 - a) KM. Inkamina 899, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
 - Panjang x Lebar x Dalam (m) = 18,12 x 4,25 x 1,90 (m)
 - GT = 33 dan NT = 10
 - b) KM. Inkamina 900, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
 - Panjang x Lebar x Dalam (m) = 17,60 x 4,38 x 1,75 (m)
 - GT = 31 dan NT = 10
 - c) KM. Inkamina 901, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
 - Panjang x Lebar x Dalam (m) = 17,86 x 4,04 x 1,80 (m)
 - GT = 31 dan NT = 10
 - d) KM. Inkamina 902, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
 - Panjang x Lebar x Dalam (m) = 17,69 x 4,20 x 1,80 (m)
 - GT = 31 dan NT = 10
 - e) KM. Inkamina 903, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
 - Panjang x Lebar x Dalam (m) = 17,95 x 4,30 x 1,75 (m)
 - GT = 31 dan NT = 10
 - f) KM. Inkamina 904, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
 - Panjang x Lebar x Dalam (m) = 18,06 x 4,25 x 1,75 (m)
 - GT = 31 dan NT = 10
 - g) KM. Inkamina 905, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
 - Panjang x Lebar x Dalam (m) = 17,67 x 4,40 x 1,70 (m)
 - GT = 30 dan NT = 9 ;
- Bahwa dari hasil pengukuran tidak diminta laporan, sedangkan pengukuran dari permintaan pemilik akan terbit surat ukur ;
- Bahwa fungsi surat ukur akan terbit tonase kapal, surat ukur dasar utama untuk menentukan surat-surat yang lainnya dan surat ukur kapal dibuat setelah kapal selesai dibuat ;
- Bahwa kapal yang pernah Ahli ukur terbuat dari bahan kayu, fiber dan baja ;
- Bahwa tidak ada permohonan untuk mengukur kapal dari pemiliknya ;
- Bahwa untuk mengukur kapal bisa dilakukan di galangan atau dimana saja ;



- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap 7 (tujuh) kapal atas permintaan Kejaksaan ;
- Bahwa pada waktu Ahli mengukur kapal sudah selesai, waktu mengukur kapal sudah mengapung dan saat itu Ahli sendiri ;
- Bahwa Ahli mengukur Panjang, lebar dan dalam (artinya dalam kapal) bukan tinggi kapal ;
- Bahwa fungsi surat ukur akan terbit tonase kapal, surat ukur dasar utama untuk menentukan surat-surat yang lainnya dan surat ukur kapal dibuat setelah kapal selesai dibuat ;
- Bahwa saksi tidak ada periksa mesin atau lainnya, hanya mengukur kapal saja
- Bahwa yang dimaksud dengan NT yaitu Net Ton dan GT yaitu Grose Ton ;
- Bahwa ukuran kapal bisa berbeda padahal berdasarkan cetakan itu bisa saja dari bangunan kapal yang menentukan, kapal itu dibuat dalam satu cetakan atau tidak Ahli tidak tahu ;
- Bahwa Ahli mengukur kapal yang terbuat dari fiber tersebut dengan meteran biasa dari ujung ke ujung ;
- Bahwa Ahli sudah pernah melakukan pengukuran kapal banyak kali dan Ahli melakukan terhadap kapal ini tanggal 24 Januari 2017 ;
- Bahwa sebelum ukur kapal tidak pernah diperlihatkan gambar kapal ;
- Apakah kesimpulan yang Ahli dapatkan dalam melakukan pengukuran ?
- Bahwa kesimpulan yang Ahli dapatkan dalam melakukan pengukuran adalah ukuran dan tonase kapal ;
- Bahwa kesimpulan kalau surat pengukuran hanya untuk mengukur saja dan tidak berwenang untuk mengatakan sudah sesuai atau tidak ;
- Bahwa yang menerbitkan sertifikat kantor syahbandar dan pelabuhan ;

2. **Ahli Frederikus Bayu Dwi Angkoso, ST.,** memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa dalam pembuatan kapal Ahli tidak ahli tetapi desain kapal saksi ahli, Ahli mendalami marie Inspector ;
- Bahwa Tugas-tugas saya sebagai Marine Inspector yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan keselamatan kapal yang meliputi pemeriksaan konstruksi, nautis, teknis, radio komunikasi, permesinan, perlengkapan keselamatan kapal, listrik dan elektronika kapal
 - Melakukan pemeriksaan peralatan pencegah pencemaran dari kapal
 - Melakukan pemeriksaan dan perhitungan garis muat kapal dan pemuatan
 - Melakukan pengawasan terhadap stabilitas kapal dan uji coba berlayar
- Bahwa secara teknis aspek yang saya periksa antara lain :
- Konstruksi lambung dan bangunan kapal secara umum sesuai dengan UU. No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan KM. No. 46 Tahun 1996 tentang kelaiklautan kapal penangkap ikan
 - Peralatan radio komunikasi, elektronika dan listrik kapal sesuai dengan UU. No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan KM. No. 46 Tahun 1996 tentang kelaiklautan kapal penangkap ikan
 - Perlengkapan keselamatan kapal dan pengawakan kapal yang sesuai dengan UU. No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan KM. No. 46 Tahun 1996 tentang kelaiklautan kapal penangkap ikan
 - Kondisi teknis dan permesinan kapal yang sesuai dengan UU. No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan KM. No. 46 Tahun 1996 tentang kelaiklautan kapal penangkap ikan
 - Stabilitas dan garis muat kapal yang sesuai dengan UU. No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan PM. No. 39 Tahun 2016 tentang garis muat kapal dan pemuatan ;
- Bahwa Ahli dikukuhkan setelah 2 (dua) tahun selesai yaitu tahun 2013, dan ditugaskan sebagai Marine Inspector di KSOP Benoa ;
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk memeriksa 7 (tujuh) unit kapal, dasar hukumnya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang pelayaran, setiap item ada Peraturan Menteri untuk melakukan pekerjaan ;



- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan kapal minta data spesifikasi teknis kemudian baru melakukan pemeriksaan ke lapangan;
- Bahwa yang diperoleh atau acuan sesuai Keputusan Menteri No. 46 tahun 1996 yaitu material, konstruksi dan permesinan hanya data permesinan, dokumen kelistrikan tidak ada ;

Kapal dibuat dari PT Biro Klasifikasi Indonesia, terkait dengan dokumen Klasifikasi tidak ditemukan, kapal Inkamina tidak wajib untuk dikelaskan ;

- Bahwa apabila suatu pembuatan kapal mengacu pada Biro Klasifikasi Indonesia harus memenuhi acuan Biro Klasifikasi Indonesia, mulai dari pembuatan awal semua dikeluarkan BKI ;
- Bahwa syarat-syarat peletakan lunas sepanjang sepengetahuan Ahli menurut BKI ukuran bahan fiber ;

Dalam pembuatan kapal ada 3 :

dari kantor Syahbandar harus ada Berita Acara peletakan lunas, Peluncuran kapal tujuan untuk mengetahui kapan akan doking kapal, kewajiban doking 1 (satu) tahun sekali ;

KSOP peletakan lunas sifatnya mengetahui, harus ada surat dari galangan, yang mengajukan permohonan dari pihak galangan ke KSOP dimana tempat kapal dikerjakan ;

- Bahwa pihak pelaksana / peletakan lunas yaitu : Biro Klasifikasi Indonesia, galangan pembangunan dan pemilik kapal, ini yang wajib ;
- Bahwa Ahli sempat cek desain kapal karena gambar kecil, Ahli tidak melihat dengan jelas, sesuai dengan Peraturan menteri Perhubungan setiap desain kapal wajib dapat pengesahan dari Menteri sesuai pasal 25 ayat 2 ;
- Bahwa setiap KSOP diberi kewenangan memeriksa kapal panjang tidak lebih dari 20 meter kalau lebih dari 20 meter di Kementerian;
- Bahwa jadwal peluncuran wajib diajukan lagi setelah peletakan lunas, peletakan lunas sebelum kapal dibangun, dalam peletakan lunas harus dihadiri KSOP terkait dengan umur kapal, kapan kapal dibangun ;



- Bahwa peran dari KSOP untuk menentukan kapal dibangun hanya sebatas mengetahui ;
- Bahwa terkait dengan keselamatan kapal yang Ahli temukan hanya satu dari banyak item yang terpenuhi, material kapal Ahli tidak temukan, perpipaan, kelistrikan tidak ditemukan, sebagian Ahli temukan kabel terbuka Ahli melihat dalam 1 – 2 kapal itu tidak boleh dan Ahli tidak menemukan dokumen kapal ;
- Bahwa syarat laik laut harus laik layar dulu
- Bahwa yang berwenang mengesahkan kapal adalah Menteri tetapi menunjuk orang lain boleh ;
- Bahwa yang menentukan rancang kapal adalah pemiliknya, yang menentukan kapal bendera Negara juga terkait dengan ukuran ;
- Bahwa keahlian Ahli dibidang disain tidak untuk konstruksi ;
- Bahwa kapal ini tidak dikelaskan maka tidak menjadi kewajiban untuk mengikuti Biro Klasifikasi Indonesia dan 7 unit kapal Inkamina tidak berkelas ;

3. **Ahli Yusuf Partono, SE.** memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberi keterangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan 7 Unit Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan ukuran ≥ 30 GT (Inka Mina) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 yaitu :
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Bali Nomor B-3569/P.1.5/Fd.1/11/2017 tanggal 6 November 2017 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli;
 - 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor ST-1671/PW22/5/2017 tanggal 13 November 2017, menugaskan saya untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang auditing dan akuntansi dalam perkara dugaan terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Kapal Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 yang dilanjutkan penyelesaiannya Tahun 2015 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.



- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku ahli yang berkaitan dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada kasus Tindak Pidana Korupsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penataan Pedestrian Jalan Gajah Mada Denpasar Tahun 2012 pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
 - b. Pengadaan Pupuk di Kabupaten Karangasem Tahun 2013
 - c. Dana Bantuan Sosial Unit Pegolahan Pupuk Organik (UPPO) pada Kelompok Tani Bina Winangun, Banjar Taksu, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2012
 - d. Kegiatan Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk KSU Lestari di Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2004
 - e. Dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Persero.Tbk Kantor Cabang Singaraja wilayah Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit terkait Permohonan audit atas kasus tersebut disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-927/P.1.5/Fd.1/03/2017 tanggal 16 Maret 2017 hal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
Dan Ahli bersama Tim Audit ditugaskan dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor : ST-1514/PW22/5/2017 tanggal 16 Oktober 2017 hal Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Bantuan Kapal Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014, sesuai permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
- Bahwa Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Kapal Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR – 474 /PW22/5/2017 tanggal 10 November 2017.
- Bahwa Tujuan, ruang lingkup dan batasan penugasan dalam pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara ini yaitu :



a. Tujuan Penugasan

Tujuan penugasan adalah melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Kapal Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014.

b. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup Kegiatan Pembangunan Bantuan Kapal Inkamina 899 – 905 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 yang dilanjutkan penyelesaiannya Tahun 2015 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c. Batasan Tanggung Jawab Penugasan

Tanggung jawab penugasan terbatas pada simpulan hasil penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Tinggi Bali.

- Bahwa Ahli dapat menjelaskan Pelaksanaan audit dilakukan mulai tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan 10 November 2017 ;
- Bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam pelaksanaan audit dalam perkara ini : berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para pihak yang kami peroleh melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Tinggi Bali, atas Pembangunan 7 Unit Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan ukuran > 30 GT (Inka Mina) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 yang dilanjutkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan tidak bermanfaat bagi Negara.
- Bahwa hasil audit sudah dilaporkan dan disampaikan pada penyidik sesuai surat SR – 474 /PW22/5/2017 tanggal 10 November 2017 ;
- Bahwa Ahli melakukan audit atas permintaan Kejaksaan Tinggi Bali, kita mencari bukti dan kesimpulan kami buat berdasarkan bukti yang diperoleh dari penyidik;

4. Ahli Onci Sangaji Madrah, ST memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika melihat bobotnya bahwa 7 unit Kapal Inkamina berbobot 30 GT tersebut tidak wajib dikelaskan, tetapi karena ada permintaan dari owner (pemilik) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : KEP-14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT, yang mengatur : pembangunan kapal penangkap ikan berbahan piberglass (FRP) dan alat penangkap ikan sesuai ketentuan Biro Klasifikasi Indonesia,
- Bahwa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu :
 - a. awalnya gambar disaint kapal diajukan kepada BKI, lalu BKI melakukan koreksi dan jika ada kekurangan maka akan diberikan catatan untuk diperbaiki, dan setelah diperbaiki diajukan lagi kemudian BKI menandatangani/menyetujui ;
 - b. dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan kapal maka pihak galangan wajib membuat jadwal pemasangan lunas kapal dan dibuatkan Berita Acara Peletakan Lunas dan membuat peluncuran kapal ;
 - c. BKI akan menerbitkan 3 sertifikat : lambung, mesin dan garis muat, dan sertifikat tersebut sebagai dasar diterbitkannya kelaik lautan kapal oleh KSOP;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) kapal Inkamina, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 di Desa Pagemetan Kab. Buleleng Propinsi Bali, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 899

 - 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
 - 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
 - 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.



Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 900

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*;

Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 901

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *sea trial* dan berita acara *sea trial*

Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 902

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.



- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.

Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 903

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.

Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 904

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.

Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 905

- 1) Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.



- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
- 4) Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.

- Bahwa untuk syaratsea trial harus ada test fist (sertifikat hasil uji),
- Bahwa kabel seharusnya marine use, tetapi yang dipasang kabel biasa sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi ;
- Bahwa perpipaan seharusnya marine use tetapi yang dipasang pipa paralon biasa dan diruang mesin dipasang selang serat, hal ini sangat berbahaya karena suhu diruang mesin bisa mencapai 50 – 60 °Celsius, sehingga selang mudah meleleh ;
- Bahwa bagian gading dan balok geladak tidak ketemu, seharusnya ketemu dan pasangin brakit (pengunci), hal ini berdampak : jika diinjak bergelendut dan jika ada cuaca ekstrim kapal bisa patah.
- Bahwa sistim kontruksi dan penyambungan bagian kontruksi sebagai berikut:

1. Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
2. Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
3. Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
4. Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.

Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 903

1. Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
2. Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.



2. Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
3. Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.

Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 904

1. Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
2. Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
3. Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
4. Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.

Pemeriksaan terhadap Kapal INKAMINA 905

1. Sistim konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistim konstruksi untuk kapal berbahan FRP.
2. Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik.
3. Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar.
4. Belum dapat dinilai performance kapal mengingat pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen *seatrial* dan berita acara *seatrial*.
4. Untuk syaratsea trial harus ada test fist (sertifikat hasil uji),
5. kabel seharusnya marine use, tetapi yang dipasang kabel biasa sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi ;
6. perpipaan seharusnya marine use tetapi yang dipasang pipa paralon biasa dan diruang mesin dipasang selang serat, hal ini sangat berbahaya karena suhu diruang mesin bisa mencapai 50 – 60 °Celsius, sehingga selang mudah meleleh ;
7. Bagian gading dan balok geladak tidak ketemu, seharusnya ketemu dan pasangin brakit (pengunci), hal ini berdampak : jika diinjak bergelendut dan jika ada cuaca ekstrim kapal bisa patah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa **NGADIMIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Terdakwa ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa/PenerimaBarang/Jasa HasilPekerjaan (PPHP) berdasarkanSurat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/Jasa Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan,
- Bahwa tugas terdakwa sebagai PPHP dengan tugas dan tanggungjawab, yaitu :
 - a. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap barang yang meliputi : kesesuaian jenis dan jumlah barang, spesifikasi yang diperlukan dan kesiapan operasionalnya, serta membuat berita acara pemeriksaan atas barang / material dimaksud;
 - b. Menerima barang/material dan membuat berita acara penerimaan barang/material
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa 7 unit kapal Inkamina Provinsi Bali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memeriksa 7 unit kapal tersebut dikarenakan tidak pernah menerima Surat Perintah Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Minhadi Noer Sjamsu,ST. ME. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pembuatan ketujuh unit kapal tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inkamina Provinsi Bali berbahan fiberglass sudah selesai, karena ada surat permohonan pembayaran dari Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa terkait dengan kapal inkamina tersebut;
- Bahwa surat tersebut terdakwa terima pada bulan Desember 2015
- Bahwa Fuad Bachtiar Bau Agiel yang menjabat sebagai Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan kepada CV. Fuad Pratama Perkasa sebesar Rp. 1.535.822.400,-(satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa pembayara tersebut dilakukan pada tanggal 8 Desember 2015 ;
- Bahwa Dalam surat permohonan itu sudah ditandatangani oleh Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan pembangunan lanjutan 7 unit kapal Inkamina Provinsi Bali tahun 2015 tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, berupa :

- 1) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2355/PTB/DK/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina ≥ 30 GT Tahun 2014 kepada Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng, Kadis Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana, Kadis Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung, beserta lampiran.
- 2) Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014.
- 3) Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2014.
- 4) Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/113/PP/DKP tanggal 20 Januari 2014 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina > 30 GT TA. 2014 kepada Kadis Kelautan Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana beserta lampiran dan Kadis Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar beserta lampiran.
- 5) Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT. Amsek Nusantara Jl. Bentengan Timur No.9 RT. 001 RW. 06, Sunterjaya, Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 Nomor : 055.523/200/DKP.TP.03/2014 (PIHAK PERTAMA) dan Nomor : SPK.01/Amsek/III/2014 (PIHAK KEDUA) tanggal 19 maret 2014.

- 6) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/538/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-1) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 7) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/777/DKP.TP.03/2014 tanggal 10 Nopember 2014 perihal Peringatan Kedua (SP-2) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 8) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/827/DKP.TP.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-3) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 9) Berita Acara Pembayaran No. : 055.523/481/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Juni 2014.
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.523/785/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Nopember 2014.
- 11) Surat Konsultan Pengawas Nomor : 01-A/REK/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali an. Ir. I Gusti Ngr. Made Sumantri, M.Si.
- 12) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 4 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 13) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 5 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 14) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 9 Desember 2014 perihal evaluasi Pelaksanaan Kegiatan



pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.

- 15) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 11 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 16) Surat Pernyataan Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 004/SP.02/FP/XII/14 tanggal 14 Desember 2014.
- 17) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/857/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Bulan Desember 2014.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 19) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/858/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 20) Berita Acara Wanprestasi Nomor : 055.523/653/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 21) Laporan Pengawasan dari Konsultan Pengawas : PT. Amsek Nusantara perihal pengawasan pengadaan 7 (tujuh) unit kapal Penangkap Ikan >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali periode 15 Desember 2014.
- 22) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/855/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal pemutusan kontrak kepada Direktur PT.F1 Perkasa.
- 23) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/867/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal pencairan uang muka kepada Kepala KPPN Denpasar.
- 24) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/866/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014.
- 25) Berita Acara Nomor : 18439/WPB.21/KP.0121/2014 19 Desember 2014.
- 26) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/903/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal pencairan Jaminan Uang Muka kepada Pimpinan PT. Asuransi Raya Cabang Surabaya ;



- 27) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/904/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cabang Banyuwangi beserta lampiran.
- 28) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/919/DKP.TP.03/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Jawaban sanggahan Kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 29) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/062/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal teguran kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 30) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/063/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal temuan BPK RI kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 31) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/133/PP/2014 tanggal 15 Januari 2015 perihal pembangunan Kapal Inkamina Prov. Bali kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 32) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pembangunan Kapal yang terkoreksi di Galangan Kapal PT. F1 Perkasa No.: 055.523/165/DKP.TP.03/2014 tanggal 13 Maret 2015
- 33) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/704/PP/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI kepada Pimpinan Asuransi Raya dan lampirannya :
 - i. Pendapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
 - ii. Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali
- 34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 dan Lampirannya :
 - i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB Mertha Segara Asih
 - ii. Berita Acara Sosialisasi dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan ukuran \geq 30GT lengkap dengan jenis Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 141/TP.DKP.03 Tahun 2014



- iii. Identifikasi dan verifikasi KUB Calon Penerima Kappal Penangkap ikan ukuran sama atau lebih besar 30GT dan alat penangkap ikan di Provinsi Bali Tahun 2014
- iv. Daftar Hadir
- 35) Surat Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 20/PP/2014 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih besar atau sama dengan 30GT dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 tanggal 4 April 2014
- 36) Surat PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/490/DKPP.TP.03/2014 tanggal 30 Juni 2014 kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 37) Berita Acara Penetapan Besaran Bobot Pengadaan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT, Nomor 055.523/475/DKP.TP.03/2014 tanggal 6 Juni 2014
- 38) Surat Pernyataan PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/247/DKP.TP.03/2015 tanggal 11 Desember 2015
- 39) Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan tertanggal 12 Desember 2014
- 40) Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Tahun 2014 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/854/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014
- 41) Surat Ketua Sub Tim BPK RI Nomor 01/TP/PBJ/Bali/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan
- 42) Surat Pencairan Sisa Uang Muka dari PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/231/DKP.TP.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015
- 43) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 523.3/2630/P2HP/DKP tanggal 23 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/3098/PP/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal PPembangunan Kapal Inkamina Provinsi Bali
- 45) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ukuran ≥ 30 GT tanggal 14 Desember 2014, Kapal No. 899, 900, 901, 902, 903, 904 dan 905.
- 46) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor 055.523/242/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Berita Acara Serah terima Hasil Barang berupa Kapal Inkamina > 30GT beserta Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014 beserta lampirannya :
 - i. Berita Acara Serah terima Nomor 055.523/243/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015,
 - ii. Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat penangkapan ikan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- 47) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014
- 48) Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/857/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari PPHP kepada PPK
- 49) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/858/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari Direktur F1 Perkasa kepada PPK
- 50) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 055.523/477/DKP.TP.03/2014 (Pihak pertama)
Nomor : 009/SPK.03/FP/VI/14 (Pihak Kedua)
- 51) Tanggal 25 Juni 2014 antara PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT F1. Perkasa;
- 52) Surat perintah membayar sejumlah Rp. 1.375.259.149,- tertanggal 08-12-2015 dari Direktorat Kapal perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap keada CV Fuad Pratama Perkasa
- 53) Surat permintaan pembayaran sejumlah Rp. 1.535.822.400,- dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap kepada CV Fuad Pratama Perkasa



- 54) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 20.943.033,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa
- 55) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 139.620.218,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/CV.FPP/XI/2015 tanggal 2 November 2015 antara Fuad Bachtiar Bau Agiel dengan Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME
- 57) Berita Acara Pembayaran 40% Nomor 3682/PL.110/D2.PPK/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel
- 58) Permohonan Penagihan 40% tertanggal 3 November 2015 dari CV Fuad Pratama Perkasa kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat penangkap Ikan
- 59) Surat Perintah membayar tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.062.915.724,-
- 60) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 No. : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.303.733.600,-
- 61) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 31.414.549,- dari CV. Fuad Pratama Perkasa
- 62) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 209.403.327,- tanggal 23-12-2015 an. CV Fuad Pratama Perkasa
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel
- 64) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel
- 65) Surat Perintah Membayar Nomor 00330/LS/KU..110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 74.685.800,-
- 66) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0330/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 83.831.000,-
- 67) Kartu Pengawasan Kontrak atas nam PT Swastika Perdana Konsultan senilai Rp. 83.831.000,-
- 68) Register Data realisasi Kontrak Rp. 83.831.000,-
- 69) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp. 1.524.200,-



- 70) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp.7.621.000,-
- 71) Ringkasan Kontrak PT Swastika Perdana Consultant tanggal 7-12-2015
- 72) Berita Acara Serah Terima Laporan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Nomor 4135/PL-110/KPA.D2/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015
- 73) Permohonan Pembayaran Termin (100%) Nomor 57/SPC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dari PT Swastika Perdana Consultant kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 74) Account Statement BNI No. 5327679 dari PT. Swastika Perdana Consultant periode 1-10-2015 s/d 31-10-2015
- 75) Berita Acara Pembayaran Nomor 4136/KU.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Minhadi Noer Sjamu, ST., ME dengan Ir. Bambang Andito S
- 76) Kwitansi Bank BNI 46 Cabang Fatmawati No Rekening 0005327679 tanggal 22-12-2015 dari Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp. 124.000.000,-
- 77) NPWP PT Swastika Perdana Consultant Nomor 02.314.256.5-061.000
- 78) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran DIT. KAPI, Desember 2015 sebesar Rp.4.509.091,-
- 79) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran PT Swastika Perdana Consultant, Desember 2015 sebesar Rp.11.272.727,-
- 80) Faktur Pajak dari PT. Swastika Perdana Consultant sebesar Rp. 11.272.727,-
- 81) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor 16/KPA.2/TU.110/I/2015 tanggal Januari 2015 beserta lampiran Panitia Pemeriksa Barang satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
- 82) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.192/Men/KU.611/2015 tanggal 16 September 2015 beserta Lampiran
- 83) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Noor Kep. 204/Men/KU.611/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 198/Men/KU.611/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 28 September 2015

- 84) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Kepmen-KP/SJ/2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 Februari 2015 beserta lampirannya;
- 85) KM. INKAMINA 899;
- 86) KM. INKAMINA 900;
- 87) KM. INKAMINA 901;
- 88) KM. INKAMINA 902;
- 89) KM. INKAMINA 903;
- 90) KM. INKAMINA 904;
- 91) KM. INKAMINA 905;
- 92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014
- 93) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,
- 94) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
- 95) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
- 96) Bill of Quantity (BoQ),
- 97) Kerangka Acuan Kerja (KAK),
- 98) Spesifikasi Teknis,
- 99) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,
- 100) Gambar,
- 101) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni 2014,
- 102) Surat Pemberitahuan Hasil lelang surat No. 027/4374/PK.ULP.Aset Tanggal 23 Juni 2014,
- 103) Summary Report kode : 2436033, Nama Lelang Pengadaan Kapal Penangkap Ikan \geq 30 GT,
- 104) Berita Acara Hasil Pelelangan No. : 027/4199/PK.ULP.Aset tanggal 18 Juni 2014,
- 105) Berita Acara Evaluasi Penawaran No. : 027/3986/PK.ULP.Aset tanggal 13 Juni 2014,
- 106) Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/4137/PK.ULP.Aset tanggal 17 Juni 2014,
- 107) Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi PT. F1 Perkasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 3 (tiga) album foto terkait kondisi kapal awal, pengerjaan kapal hingga selesai sesuai RAB, dan perbaikan kapal diluar RAB,
- 109) Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015
- 110) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015
- 111) Berita Acara Sea Trial Kapal Inkamina 13 Januari 2016 (6 lembar)
- 112) Surat Jalan Kapal dari Kasat POLAIR Polres Banyuwangi tanggal 13 Januari 2016 (6 lembar)
- 113) Dokumen Lelang CV Fuad Pratama Perkasa
- 114) Dokumen Spesifikasi Kapal
- 115) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal 18 September 2015
- 116) Dokumen Pengeluaran CV Fuad Pratama diluar RAB
- 117) Permohonan Adendum CV Fuad Pratama Perkasa kepada Kementerian KP RI
- 118) 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di Banyuwangi;
- 119) Informasi lelang (LPSE) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di Banyuwangi;
- 120) 1(satu) berkas Surat Nomor : 57/SPC/XII/2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin (100%) dari Direktur PT Swastika Perdana Consultant (BAMBANG ANDITO) kepada PPK Direktorat Kapal perikanan dan Alat penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan perikanan;
- 121) 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Harga;
- 122) 1 (satu) bendel Company Profile PT SWASTIKA PERDANA CONSULTANT;
- 123) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Oktober 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 124) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Nopember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125)1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Desember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;

126)1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak No. : 2118/PL.110/D2.PPK/VII/ 2015 tgl 30-7-2015.

127)1 (satu) lembar Rekening Koran bulan Desember 2015 dari PT Bank Negara Indonesia (BNI).

128)Summary Lelang (Print Out SPSE)

129)Dokumen Permohonan Seleksi Dari SKPD/Opd terdiri dari :

130)Surat permohonan pelelangan Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal

131)Rekapitulasi HPS dan uraian HPS

132)KAK (Kerangka Acuan Kerja)

133)DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

134)Dokumen Proses Seleksi Belanja Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal terdiri dari :

- a. Surat Pemberitahuan Hasil Seleksi kepada SKPD (Berkas Proses Seleksi)
- b. Berita Acara Hasil Seleksi Umum
- c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- d. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- e. Pengumuman pemenang Seleksi Umum
- f. Penetapan pemenang Seleksi Umum
- g. Berita Acara Hasil Perhitungan Kombinasi nilai Tehnis dan Harga
- h. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Harga)
- i. Pengumuman Peringkat Tehnis
- j. Penetapan Peringkat Tehnis
- k. Berita Acara Evaluasi penawaran File I Administrasi dan Tehnis
- l. Berita Acara Pembukaan Penawaran File I Administrasi dan Tehnis
- m. Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umum
- n. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kadis Kelautan dan Perikanan Prov. Bali
- o. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umum
- p. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umum
- q. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi
- r. Undangan Pembuktian Kualifikasi
- s. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi



t. Pengumuman E – Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi

135) Dokumen Pengadaan terdiri dari :

- a. Dokumen Pra Kualifikasi dan
- b. Dokumen Pemilihan

136) Dokumen Penawaran dari PT Amsek Nusantara terdiri dari :

- a. Penawaran Administrasi Tehnis dan
- b. Penawaran Biaya

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan terdakwa, di mana pada pokoknya mereka mengakui kebenaran atas barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 April 2018 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat/lokasi (plaatsopneming) di Banyuwedan Kabupaten Buleleng, Bali tempat keberadaan 7 (tujuh) unit kapal Inkamina, yang dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum, Para Penasihat Hukum para Terdakwa dengan kesepakatan antara Penasihat hukum terdakwa dengan Penuntut Umum untuk tidak menghadirkan Para Terdakwa, dengan menemukan fakta-fakta, fakta mana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, ahli-ahli dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti dan surat bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2015 Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menyediakan anggaran untuk melanjutkan pelaksanaan Pembangunan 7 unit Kapal InkaMina di Bali Tahun 2014 dengan nilai Rp. 4.002.133.000,- (empat milyar dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan lanjutan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang Jasa Konsultan Pengawas dan setelah Pokja melakukan proses lelang, lalu menetapkan PT. Swastika Perdana Consultant dengan Direktur Bambang Andito Santoso sebagai pemenang lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ir. Ida Kusuma Wardanish selaku PPK dan Bambang Andito Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana Consultant menandatangani Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 124.000.000,-
- Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2015 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang pekerjaan Konstruksi dengan HPS sebesar Rp. 4.418.361.847,-. dan setelah Pokja melakukan proses lelang, lalu menetapkan CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur Fuad Bachtiar Bau Agiel sebagai pemenang lelang;
- Bahwa benar Menteri Kelautan dan Perikanan RI menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME./ Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan Ida Kusuma Wardaningsih;
- Bahwa benar Terdakwa ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015.
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu :
 - Melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap barang yang meliputi : kesesuaian jenis dan jumlah barang, spesifikasi yang diperlukan dan kesiapan operasionalnya, serta membuat berita acara pemeriksaan atas barang / material dimaksud;
 - Menerima barang/material dan membuat berita acara penerimaan barang/material ;
- Bahwa benar Terdakwa juga ditunjuk sebagai Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.28/MEN/KU.611/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.211/MEN/KU.611/2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- Bahwa benar pada tanggal 18 September 2015 Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani



Kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan 7 unit Kapal Inkamina Prov. Bali sebesar Rp. 3.839.556.000,-, waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 dengan volume sebesar 49,75%.

- Bahwa benar Fuad Bachtiar Bau Agiel mengerjakan Pembangunan Kapal Inkamina di galangan kapal milik Suyadi Direktur PT. F1 Perkasa ;
- Bahwa benar Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan permintaan pembayaran kepada Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK, untuk Termin I yang diajukan pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 1.375.259.149,- dengan progres pekerjaan mencapai 40,28 % sesuai laporan dari PT. Swastika Perdana Konsultan / Direktur Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2015 untuk pembayaran Termin II diajukan pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp.2.062.915.724,- dengan progres pekerjaan baru mencapai 95,26 %;
- Bahwa benar uangnya pembayaran termin II ditransfer langsung ke Rek. No. 1300030000288107 atas nama CV Fuad Pratama Perkasa pada BPD Sulawesi Selatan Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2015 progres pekerjaan baru mencapai 95,26 % dari seharusnya mencapai 100% dan dilakukan *Sea Trial* dan *Fishing Trial*.
- Bahwa benar atas keterlambatan tersebut, Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK minta kepada Fuad Bachtiar Bau Agiel menyerahkan bank garansi penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 5 % atau senilai Rp.191.977.800,-, namun sampai tanggal 31 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel belum dapat menyelesaikan kekurangan pekerjaannya sebesar 5 % tersebut ;
- Bahwa benar pada awal bulan Februari 2016 setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel membawa 7 unit kapal Inka Mina ke Pantai Sumber kima Buleleng Bali, dan melakukan *Sea Treal* dan *Fishing Trial*.
- Bahwa benar saat melakukan *Sea Treal* dan *Fishing Trial* tidak melibatkan Pihak Sjahbandar, Konsultan Pengawas, guna mengetahui kualitas kapal dan berfungsi atau tidaknya alat-alat penangkap ikan.
- Bahwa benar 7 unit kapal Inkamina tersebut oleh Fuad Bachtiar Bau Agiel diserahkan langsung kepada Minhadi Noer Sjamsu selaku PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para KUB Nelayan tidak mau menerima kapal, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat berlayar dan kualitas kapal tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukannya.
- Bahw benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal Inka Mina oleh Ahli dari BKI dengan kesimpulan hasil bahwa :

1) Bagian lambung :

- tidak diketemukan sertifikat bahan material fiberglass untuk pembangunan lambung kapal,
- antara linggi-linggi dengan gading-gading tidak menyatu, hal ini sangat berbahaya karena jika kapal dihantam gelombang maka mudah pecah,
- jika bagian dek diinjak seperti bergelendut, hal ini disebabkan karena kualitas fiberglass tipis;
- beberapa kapal pada bagian lambungnya retak-retak, hal ini menunjukan kualitas fiberglass kurang bagus ;

2) Bagian kelistrikan dan perpipaan :

- kabel yang dipasang harus marine use, tetapi yang dipasang kabel biasa rumahan,
 - pipa yang dipasang seharusnya marine use, tetapi dipasang pipa jenis PVC biasa,
- bahwa benar menurut Ahli dari KSOP bahwa kapal Inka Mina ≥ 30 GT tidak wajib dikelaskan, namun karena adanya permintaan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI sebagaimana ditentukan dalam Keputusan No. : KEP. 14/KEP-DJPT/2014 dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Konstruksi Kapal Inka Mina, yang menyatakan : pembangunan kapal inkamina mengikuti Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mengenai tata cara pelaksanaan pembangunan kapal berbahan fiberglass dan kualitas lambung dan peralatannya harus marine use, akan tetapi dalam pembangunan kapal penangkap ikan Inkamina dimaksud tidak dilaksanakan, sehingga kualitas Fiber dan bahan material tidak diketahui serta tiadanya dokumen pendukung sebagai syarat diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal, sehingga kapal dinyatakan tidak laik laut dan tidak laik layar ;
 - Bahwa benar setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan kepada Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seharusnya PPK memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas terhadap 7 unit kapal inkamina, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan pada tanggal 16 Desember 2018 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel langsung menandatangani Berita Acara Serahterima Barang ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah memeriksa kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pembangunan lanjutan 7 unit kapal tersebut telah selesai karena ada permintaan pembayaran termin II dari Fuad Bachtiar Bau Agiel.
- Bahwa benar atas permintaan pembayaran dimaksud, seharusnya Terdakwa menolak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) karena belum dilakukan pemeriksaan oleh PPHP, namun Terdakwa tetap menandatangani.
- Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh tim ahli dari BPKP Perwakilan Bali sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 474 /PW22/5/201710 November 2017, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan terdakwa, tidaklah berarti terhadap terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

- o Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;
- o Subsidair : melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dimulai dengan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka Dakwaan Subsidiar dan lebih Subsidiar harus dibuktikan, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Pertama Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad 1. **Unsur : “setiap orang”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum perseorangan dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum perseorangan tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (Error In Persona), demikian pula selama proses persidangan berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Karena itu terdakwa **NGADIMIN**



dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, **unsur Setiap orang** ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, menyebabkan pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan penyalah-gunaan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalah-gunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Majalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H.,MH., antara perbuatan melawan hukum dengan penyalah-gunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH, MH, **Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441) ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalah-gunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam



Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalah-gunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “secara melawan hukum” ataukah bukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tahun anggaran 2015 Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menyediakan anggaran untuk melanjutkan pelaksanaan Pembangunan 7 unit Kapal InkaMina di Bali Tahun 2014 dengan nilai Rp. 4.002.133.000,- (empat milyar dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan lanjutan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pokja ULP melakukan lelang Jasa Konsultan Pengawas dan setelah itu lalu menetapkan PT. Swastika Perdana Consultant dengan Direktur Bambang Andito Santoso sebagai pemenang lelang, selanjutnya Ir. Ida Kusuma Wardanisih selaku PPK dan Bambang Andito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana Consultant menandatangani Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 124.000.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP melakukan lelang pekerjaan Konstruksi dengan HPS sebesar Rp. 4.418.361.847,- dan menetapkan CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur Fuad Bachtiar Bau Agiel sebagai pemenang lelang, bersamaan dengan itu Menteri Kelautan dan Perikanan RI menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME./ Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan Ida Kusuma Wardaningsih. Bahwa pelaksanaan Pembangunan lanjutan 7 unit Kapal InkaMina tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015 dengan tugas dan wewenang yaitu :

- Melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap barang yang meliputi : kesesuaian jenis dan jumlah barang, spesifikasi yang diperlukan dan kesiapan operasionalnya, serta membuat berita acara pemeriksaan atas barang / material dimaksud;
- Menerima barang/material dan membuat berita acara penerimaan barang/material ;

Bahwa disamping itu Terdakwa juga ditunjuk sebagai Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.28/MEN/KU.611/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.211/MEN/KU.611/2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2015 Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani Kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan 7 unit Kapal Inkamina Prov. Bali sebesar Rp. 3.839.556.000,-, dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 dengan volume sebesar 49,75%. Kemudian Fuad Bachtiar Bau Agiel dalam mengerjakan Pembangunan Kapal Inkamina tersebut



di galangan kapal milik Suyadi Direktur PT. F1 Perkasa. Pada tanggal 8 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan permintaan pembayaran kepada Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK, untuk Termin I sebesar Rp. 1.375.259.149,- dengan progres pekerjaan mencapai 40,28 % sesuai laporan dari PT. Swastika Perdana Konsultan / Direktur Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas, dan selanjutnya untuk pembayaran Termin II diajukan pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp.2.062.915.724,- dengan progres pekerjaan mencapai 95,26 %, dari yang seharusnya mencapai 100% dan telah dilakukan *Sea Trial* dan *Fishing Trial*. dimana pembayarannya dilakukan dengan mentransfer langsung ke Rek. No. 1300030000288107 atas nama CV Fuad Pratama Perkasa pada BPD Sulawesi Selatan Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar. Atas keterlambatan tersebut, Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK minta kepada Fuad Bachtiar Bau Agiel menyerahkan bank garansi penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 5 % atau senilai Rp.191.977.800,-, akan tetapi sampai tanggal 31 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel belum dapat menyelesaikan kekurangan pekerjaannya sebesar 5 % tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Februari 2016 setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel membawa 7 unit kapal Inka Mina ke Pantai Sumber kima Buleleng Bali, dan melakukan *Sea Treal* dan *Fishing Trial* dengan tidak melibatkan Pihak Sjahbandar, Konsultan Pengawas, guna mengetahui kualitas kapal dan berfungsi atau tidaknya alat-alat penangkap ikan, dan setelah itu 7 unit kapal tersebut oleh Fuad Bachtiar Bau Agiel diserahkan langsung kepada Minhadi Noer Sjamsu selaku PPK.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal Inka Mina oleh Ahli dari BKI dengan kesimpulan hasil bahwa :

1) Bagian lambung :

- tidak diketemukan sertifikat bahan material fiberglass untuk pembangunan lambung kapal,
- antara linggi-linggi dengan gading-gading tidak menyatu, hal ini sangat berbahaya karena jika kapal dihantam gelombang maka mudah pecah,
- jika bagian dek diinjak seperti bergelendut, hal ini disebabkan karena kualitas fiberglass tipis;
- beberapa kapal pada bagian lambungnya retak-retak, hal ini menunjukan kualitas fiberglass kurang bagus ;

2) Bagian kelistrikan dan perpipaan :



- kabel yang dipasang harus marine use, tetapi yang dipasang kabel biasa rumahan,
- pipa yang dipasang seharusnya marine use, tetapi dipasang pipa jenis PVC biasa,

Menurut Ahli dari KSOP bahwa kapal Inka Mina ≥ 30 GT tidak wajib dikelaskan, namun karena adanya permintaan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI sebagaimana ditentukan dalam Keputusan No. : KEP. 14/KEP-DJPT/2014 dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Konstruksi Kapal Inka Mina, yang menyatakan : pembangunan kapal inkamina mengikuti Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mengenai tata cara pelaksanaan pembangunan kapal berbahan fiberglass dan kualitas lambung dan peralatannya harus marine use, akan tetapi dalam pembangunan kapal penangkap ikan Inkamina dimaksud tidak dilaksanakan, sehingga kualitas Fiber dan bahan material tidak diketahui serta tiadanya dokumen pendukung sebagai syarat diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal, sehingga kapal dinyatakan tidak laik laut dan tidak laik layar ;

Menimbang, bahwa setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan kepada Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina, dan PPK seharusnya memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas terhadap 7 unit kapal inkamina, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, dan pada tanggal 16 Desember 2018 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel langsung menandatangani Berita Acara Serahterima Barang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah memeriksa kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina meskipun mengetahui pembangunan lanjutan 7 unit kapal tersebut telah selesai dan atas permintaan pembayaran termin II dari Fuad Bachtiar Bau Agiel, karena selaku PPHP yang belum melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya, seharusnya Terdakwa menolak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) namun kenyataan Terdakwa tetap menandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat Terdakwa NGADIMIN, lebih tepat didakwa dengan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan



atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**secara melawan hukum**" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pada intinya unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang terkandung dalam Dakwaan Primair yang dinyatakan telah terbukti pada diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk diterapkan dalam pembuktian unsur ini, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidaklah harus terpenuhi seluruhnya, oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya masing-



masing sub unsur memiliki kapasitas yang sama dalam pemenuhan unsur tersebut, apabila dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur inipun dianggap telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan dalam unsur ini adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran / batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan menguntungkan maksudnya memperoleh keuntungan atau bertambahnya kekayaan dari harta kekayaan yang sudah ada.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tahun anggaran 2015 Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI menyediakan anggaran untuk melanjutkan pelaksanaan Pembangunan 7 unit Kapal InkaMina di Bali Tahun 2014 dengan nilai Rp. 4.002.133.000,- (empat milyar dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)dengan rincian :

- a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan lanjutan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang Jasa Konsultan Pengawas dan setelah itu lalu menetapkan PT. Swastika Perdana Consultant dengan Direktur Bambang Andito Santoso sebagai pemenang lelang, kemudian selanjutnya Ir. Ida Kusuma Wardanisih selaku PPK dan Bambang Andito Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana Consultant menandatangani Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 124.000.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP melakukan lelang pekerjaan Konstruksi dengan HPS sebesar Rp. 4.418.361.847,-. dan menetapkan CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur Fuad Bachtiar Bau Agiel sebagai pemenang lelang, bersamaan dengan itu Menteri Kelautan dan Perikanan RI



menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME./ Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan Ida Kusuma Wardaningsih. Bahwa pelaksanaan Pembangunan lanjutan 7 unit Kapal InkaMina tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan Nomor : 16/KPA.2/TU.110/2015 tanggal 5 Januari 2015 dengan tugas dan wewenang yaitu :

- Melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap barang yang meliputi : kesesuaian jenis dan jumlah barang, spesifikasi yang diperlukan dan kesiapan operasionalnya, serta membuat berita acara pemeriksaan atas barang / material dimaksud;
- Menerima barang/material dan membuat berita acara penerimaan barang/material ;

Bahwa disamping itu Terdakwa juga ditunjuk sebagai Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.28/MEN/KU.611/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.211/MEN/KU.611/2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2015 Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani Kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan 7 unit Kapal Inkamina Prov. Bali sebesar Rp. 3.839.556.000,-, dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 dengan volume sebesar 49,75%. Kemudian Fuad Bachtiar Bau Agiel dalam mengerjakan Pembangunan Kapal Inkamina tersebut di galangan kapal milik Suyadi Direktur PT. F1 Perkasa. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan permintaan pembayaran kepada Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK, untuk Termin I sebesar Rp. 1.375.259.149,- dengan progres pekerjaan mencapai 40,28 % sesuai laporan dari PT. Swastika Perdana Konsultan / Direktur Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas, dan selanjutnya untuk pembayaran Termin II diajukan pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp.2.062.915.724,- dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres pekerjaan mencapai 95,26 %, dari yang seharusnya mencapai 100% dan telah dilakukan *Sea Trial* dan *Fishing Trial*. dimana pembayarannya melalui transfer langsung ke Rek. No. 1300030000288107 atas nama CV Fuad Pratama Perkasa pada BPD Sulawesi Selatan Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar. Atas keterlambatan tersebut, Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK minta kepada Fuad Bachtiar Bau Agiel menyerahkan bank garansi penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 5 % atau senilai Rp.191.977.800,-, akan tetapi sampai tanggal 31 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel belum dapat menyelesaikan kekurangan pekerjaannya sebesar 5 % tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Februari 2016 setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel membawa 7 unit kapal Inka Mina ke Pantai Sumber kima Buleleng Bali, dan melakukan *Sea Treal* dan *Fishing Trial* dengan tidak melibatkan Pihak Sjahbandar, Konsultan Pengawas, guna mengetahui kualitas kapal dan berfungsi atau tidaknya alat-alat penangkap ikan, setelah 7 unit kapal tersebut oleh Fuad Bachtiar Bau Agiel diserahkan langsung kepada Minhadi Noer Sjamsu selaku PPK.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal Inka Mina oleh Ahli dari BKI dengan kesimpulan hasil bahwa :

1) Bagian lambung :

- tidak diketemukan sertifikat bahan material fiberglass untuk pembangunan lambung kapal,
- antara linggi-linggi dengan gading-gading tidak menyatu, hal ini sangat berbahaya karena jika kapal dihantam gelombang maka mudah pecah,
- jika bagian dek diinjak seperti bergelendut, hal ini disebabkan karena kualitas fiberglass tipis;
- beberapa kapal pada bagian lambungnya retak-retak, hal ini menunjukan kualitas fiberglass kurang bagus ;

2) Bagian kelistrikan dan perpipaan :

- kabel yang dipasang harus marine use, tetapi yang dipasang kabel biasa rumahan,
- pipa yang dipasang seharusnya marine use, tetapi dipasang pipa jenis PVC biasa,
- sedangkan syaratnya pipa adalah terhadap;

Menurut Ahli dari KSOP bahwa kapal Inka Mina ≥ 30 GT tidak wajib dikelaskan, namun karena adanya permintaan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI sebagaimana ditentukan dalam Keputusan No.



: KEP. 14/KEP-DJPT/2014 dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Konstruksi Kapal Inka Mina, yang menyatakan : pembangunan kapal inkamina mengikuti Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mengenai tata cara pelaksanaan pembangunan kapal berbahan fiberglass dan kualitas lambung dan peralatannya harus marine use, akan tetapi dalam pembangunan kapal penangkap ikan Inkamina dimaksud tidak dilaksanakan, sehingga kualitas Fiber dan bahan material tidak diketahui serta tiadanya dokumen pendukung sebagai syarat diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal, sehingga kapal dinyatakan tidak laik laut dan tidak laik layar ;

Menimbang, bahwa setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan kepada Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina, dan PPK seharusnya memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas terhadap 7 unit kapal inkamina, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan pada tanggal 16 Desember 2018 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel langsung menandatangani Berita Acara Serah terima Barang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah memeriksa kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina meskipun mengetahui pembangunan lanjutan 7 unit kapal tersebut telah selesai dan atas permintaan pembayaran termin II dari Fuad Bachtiar Bau Agiel, karena selaku PPHP yang belum melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya, seharusnya Terdakwa menolak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) namun kenyataan Terdakwa tetap menandatangani..

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas, maka terlihat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas, serta Terdakwa yang seharusnya menolak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) karena progres pekerjaan pembangunan lanjutan 7 kapal inkamina belum mencapai 100 %, namun Terdakwa tetap menandatangani, hal tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa sehingga menguntungkan orang lain yaitu Fuad Bachtiar Bau Agiel selaku Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini yaitu unsur **"dengan tujuan**



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternative yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi dari banyak pilihan unsur maka unsur inipun dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa Pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menurut pendapat sarjana : R. Wiyono, SH, dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, hal.38, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memiliki hubungan yang bersifat kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan, dalam pengertian bahwa seseorang karena kewenangannya maka ia berhak untuk melakukan sesuatu akan tetapi hak tersebut dilaksanakan secara salah atau tidak dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya atau melebihi / melampaui kewenangan yang diberikan kepada dirinya sehingga bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika seseorang memangku suatu jabatan atau kedudukan maka akibatnya orang tersebut memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dan melekat atas jabatan atau kedudukan tersebut, dan jika seseorang tidak memiliki jabatan, atau kedudukan tersebut lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut otomatis tidak dimilikinya, dengan demikian orang tersebut tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan.;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan kepada Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina, dan PPK seharusnya memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas terhadap 7 unit kapal inkamina, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan pada tanggal 16 Desember 2018 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel langsung menandatangani Berita Acara Serah terima Barang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina meskipun mengetahui pembangunan lanjutan 7 unit kapal tersebut telah selesai dan atas permintaan pembayaran termin II dari Fuad Bachtiar Bau Agiel, karena selaku PPHP yang belum melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya, seharusnya Terdakwa menolak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) namun kenyataan Terdakwa tetap menandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, bahwa nampak jelas terdakwa tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana tujuan dari diberikannya wewenang tersebut sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sekaligus sebagai Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam pengerjaan lanjutan 7 Unit kapal Inka mina yang dilaksanakan oleh rekanan yaitu Fuad Bachtiar Bau Agiel Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjut-nya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak



pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal negara, atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan kepada Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina, dan PPK seharusnya memerintahkan kepada Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas terhadap 7 unit kapal inkamina, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan pada tanggal 16 Desember 2018 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel langsung menandatangani Berita Acara Serah terima Barang ;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sekaligus sebagai sebagai Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak pernah memeriksa kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina meskipun mengetahui pembangunan lanjutan 7 unit kapal tersebut baru selesai 95 %, dan atas permintaan pembayaran termin II dari Fuad Bachtiar Bau Agiel seharusnya Terdakwa menolak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) namun Terdakwa tetap menandatangani, meskipun ia-terdakwa mengetahui progres pekerjaan pembangunan lanjutan 7 kapal inkamina belum mencapai 100 %.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh Tim dari BPKP Perwakilan Bali, dengan Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Kapal Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR – 474 /PW22/5/2017 tanggal 10 November 2017. Realisasi pengeluaran negara yaitu jumlah pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : SPM Nomor 00252/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 dan SPM Nomor : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015 (Termin II 60%) setelah dikurangi pajak-pajak dan pengembalian uang muka, kemudian menghitung nilai manfaat yang diterima dari kondisi fisik 7 kapal Inkamina berdasarkan pendapat ahli Sdr. Onci Sangaji Madrah, ST. dari BKI dan Sdr. Frederikus Bayu Dwi Angoso, ST. dari KSOP Kelas II Benoa bahwa kapal tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan sehingga kapal tidak laik laut dan laik layar, serta negara tidak dapat mengambil manfaat atas kapal tersebut, sehingga nilai realisasi pengeluaran Negara merupakan nilai kerugian Negara yang dalam pembangunan kapal tahap pertama sebesar sebesar Rp. 3.839.556.000,-, (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di **“juncto”**kan dengan Pasal tersebut, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana;



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana mengandung kualifikasi sebagai deelneming atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama;

Menimbang, bahwa **Prof. Satochid Kartanegara** berpendapat bahwa untuk adanya mededader (turut melakukan) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara, mengutarakan: “Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama”;

Menimbang, bahwa **Mr. M.H. Tirtaamidjaja**, menjelaskan “bersama – sama , antara lain sebagai berikut :

“Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing”;

(Leden Marpaung, Asas-teori-praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan pertama Mei 2005, hal. 81)

Menimbang, bahwa **Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Prof. D. Simons**, berpendapat sebagai berikut :

“Mededaderchap itu menunjukkan tentang adanya kesadaran untuk bekerja sama atau tentang adanya bewustzijn van samenwerking. Adalah tidak perlu bahwa kerja sama itu didasarkan pada suatu perjanjian yang tegas yang telah diadakan terlebih dahulu, dan cukuplah kiranya apabila pada saat sesuatu perbuatan itu dilakukan, setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui, bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Mededaderchap itu hanya dapat ada, apabila perbuatan yang telah menimbulkan suatu akibat itu telah dilakukan bersama-sama secara sadar, dan setiap orang yang bekerja sama itu menyadari terhadap kemungkinan timbulnya akibat tersebut”;

(Drs.P.A.F. Lamintang, SH dan Prof. D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (leerboek van het nederlandches straffrecht), Pionir Jaya, Bandung, Cetakan pertama Maret 1992, hal. 330).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikualifikasi sebagai deelneming atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan



(kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan kepada Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina, dan PPK seharusnya memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas terhadap 7 unit kapal inkamina, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan pada tanggal 16 Desember 2018 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel langsung menandatangani Berita Acara Serah terima Barang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sekaligus sebagai sebagai Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak pernah memeriksa kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina meskipun mengetahui pembangunan lanjutan 7 unit kapal tersebut baru selesai 95 %, dan atas permintaan pembayaran termin II dari Fuad Bachtiar Bau Agiel seharusnya Terdakwa menolak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) namun Terdakwa tetap menandatanganinya, meskipun ia-terdakwa mengetahui progres pekerjaan pembangunan lanjutan 7 kapal inkamina belum mencapai 100 %.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas nampak jelas kerjasama antara Terdakwa bersama dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel dan Banbang Andito Santoso serta Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. nampak demikian erat dan penuh kesadaran, dimana terdakwa tidak melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan 7 unit kapal penangkap ikan inkamina tersebut dengan maksimal dan semestinya demi tercapainya kemajuan dalam pembanguna 7 Kapal Inka Mina tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH. Pidana telah dinyatakan terbukti, maka karenanya



terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan *pidana denda*, juga diancam dengan *pidana tambahan berupa membayar uang pengganti*, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda), serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah uang pengganti Majelis Hakim selama proses pemeriksaan terdakwa tidak terungkap seberapa besar kerugian Negara dinikmati oleh terdakwa karena itu Majelis memandang adil apabila kepada terdakwa tidak dihukum untuk membayar uang pengganti, karena sesuai pula dengan perinsif pemberantasan Korupsi bahwa uang pengganti dibebankan kepada terdakwa sebesar uang hasil korupsi yang nyata dinikmatinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota pembelaan (Pleedoi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan mohon dibebaskan, atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, karena berkaitan dengan pembahasan unsur – unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka hal itu harus dianggap bahwa nota pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Subsidiar, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan pidana



kurungan pengganti denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan aquo, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama proses persidangan berlangsung terhadap terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan karena terhadap terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan **bersalah**, dan karena itu pula terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Terdakwa menjalani tahanan dalam Rumah Tahanan Negara, penahanan mana Majelis Hakim melihat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap pidana yang dijatuhkan nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Nomor urut 1 sampai dengan 136, Barang bukti mana karena terkait dan dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain tersebut, hal mana nanti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NGADIMIN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa NGADIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **selama 2(dua) tahun** ;
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan ;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2355/PTB/DK/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina ≥ 30 GT Tahun 2014 kepada Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng, Kadis Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana, Kadis Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung, beserta lampiran.
 - 2) Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SP DIPA-032.03.4.229110/2014 tanggal 05 Desember 2013 perihal Surat



Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014.

- 3) Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2014.
- 4) Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/113/PP/DKP tanggal 20 Januari 2014 perihal Sosialisasi Pengadaan Kapal Inkamina >30 GT TA. 2014 kepada Kadis Kelautan Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana beserta lampiran dan Kadis Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar beserta lampiran.
- 5) Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT. Amsek Nusantara Jl. Bentengan Timur No.9 RT. 001 RW. 06, Sunterjaya, Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor : 055.523/200/DKP.TP.03/2014 (PIHAK PERTAMA) dan Nomor : SPK.01/Amsek/III/2014 (PIHAK KEDUA) tanggal 19 maret 2014.
- 6) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/538/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-1) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 7) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/777/DKP.TP.03/2014 tanggal 10 Nopember 2014 perihal Peringatan Kedua (SP-2) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 8) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/827/DKP.TP.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Peringatan Pertama (SP-3) kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 9) Berita Acara Pembayaran No. : 055.523/481/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Juni 2014.
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.523/785/DKP.TP.03/2014 tanggal 21 Nopember 2014.
- 11) Surat Konsultan Pengawas Nomor : 01-A/REK/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali an. Ir. I Gusti Ngr. Made Sumantri, M.Si.
- 12) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03)



tanggal 4 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.

- 13) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 5 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 14) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 9 Desember 2014 perihal evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 15) Surat Notulen Rapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) tanggal 11 Desember 2014 perihal evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- 16) Surat Pernyataan Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 004/SP.02/FP/XII/14 tanggal 14 Desember 2014.
- 17) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/857/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Bulan Desember 2014.
- 18) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 19) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/858/DKP.TP 03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 20) Berita Acara Wanprestasi Nomor : 055.523/653/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 21) Laporan Pengawasan dari Konsultan Pengawas : PT. Amsek Nusantara perihal pengawasan pengadaan 7 (tujuh) unit kapal Penangkap Ikan >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali periode 15 Desember 2014.
- 22) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/855/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal pemutusan kontrak kepada Direktur PT.F1 Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/867/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal pencairan uang muka kepada Kepala KPPN Denpasar.
- 24) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/866/DKP.TP.03/2014 tanggal 18 Desember 2014.
- 25) Berita Acara Nomor : 18439/WPB.21/KP.0121/2014 19 Desember 2014.
- 26) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/903/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal pencairan Jaminan Uang Muka kepada Pimpinan PT. Asuransi Raya Cabang Surabaya ;
- 27) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 055.523/904/DKP.TP.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cabang Banyuwangi beserta lampiran.
- 28) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/919/DKP.TP.03/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Jawaban sanggahan Kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 29) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/062/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal teguran kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 30) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/063/PP/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal temuan BPK RI kepada Direktur PT. F1 Perkasa.
- 31) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.1/133/PP/2014 tanggal 15 Januari 2015 perihal pembangunan Kapal Inkamina Prov. Bali kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 32) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pembangunan Kapal yang terkoreksi di Galangan Kapal PT. F1 Perkasa No.: 055.523/165/DKP.TP.03/2014 tanggal 13 Maret 2015
- 33) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/704/PP/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI kepada Pimpinan Asuransi Raya dan lampirannya :
 - i. Pendapat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali



- ii. Surat Ketua SubTim BPK RI Nomor 08/SPTP/LK 2014/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Provinsi Bali
- 34) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar Nomor 523.2/1136/DPPK tanggal 3 April 2014 dan Lampirannya :
 - i. Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 2014 dari KUB Mertha Segara Asih
 - ii. Berita Acara Sosialisasi dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan ukuran ≥ 30 GT lengkap dengan jenis Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 141/TP.DKP.03 Tahun 2014
 - iii. Identifikasi dan verifikasi KUB Calon Penerima Kappal Penangkap ikan ukuran sama atau lebih besar 30GT dan alat penangkap ikan di Provinsi Bali Tahun 2014
 - iv. Daftar Hadir
- 35) Surat Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 20/PP/2014 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih besar atau sama dengan 30GT dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 tanggal 4 April 2014
- 36) Surat PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/490/DKPP.TP.03/2014 tanggal 30 Juni 2014 kepada Direktur PT. F1 Perkasa;
- 37) Berita Acara Penetapan Besaran Bobot Pengadaan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT, Nomor 055.523/475/DKP.TP.03/2014 tanggal 6 Juni 2014
- 38) Surat Pernyataan PPK Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/247/DKP.TP.03/2015 tanggal 11 Desember 2015
- 39) Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan tertanggal 12 Desember 2014
- 40) Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Tahun 2014 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas



- Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/854/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014
- 41) Surat Ketua Sub Tim BPK RI Nomor 01/TP/PBJ/Bali/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan
 - 42) Surat Pencairan Sisa Uang Muka dari PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 055.523/231/DKP.TP.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015
 - 43) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor : 523.3/2630/P2HP/DKP tanggal 23 September 2014
 - 44) Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.1/3098/PP/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal PPembangunan Kapal Inkamina Provinsi Bali
 - 45) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ukuran ≥ 30 GT tanggal 14 Desember 2014, Kapal No. 899, 900, 901, 902, 903, 904 dan 905.
 - 46) Surat dari KPA Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) Nomor 055.523/242/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Berita Acara Serah terima Hasil Barang berupa Kapal Inkamina > 30GT beserta Alat Penangkapan Ikan Tahun 2014 beserta lampirannya :
 - i. Berita Acara Serah terima Nomor 055.523/243/DKP.TP.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015,
 - ii. Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat penangkapan ikan Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
 - 47) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/856/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014
 - 48) Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 055.523/857/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari PPHP kepada PPK
 - 49) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 055.523/858/DKP.TP.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 dari Direktur F1 Perkasa kepada PPK
 - 50) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 055.523/477/DKP.TP.03/2014 (Pihak pertama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 009/SPK.03/FP/VI/14 (Pihak Kedua)

Tanggal 25 Juni 2014 antara PPK Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03) dengan PT F1. Perkasa;

- 51) Surat perintah membayar sejumlah Rp. 1.375.259.149,- tertanggal 08-12-2015 dari Direktorat Kapal perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap keada CV Fuad Pratama Perkasa
- 52) Surat permintaan pembayaran sejumlah Rp. 1.535.822.400,- dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap kepada CV Fuad Pratama Perkasa
- 53) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 20.943.033,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa
- 54) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 139.620.218,- tanggal 08-12-015 dari CV Fuad Pratama Perkasa
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 12/CV.FPP/XI/2015 tanggal 2 November 2015 antara Fuad Bachtiar Bau Agiel dengan Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME
- 56) Berita Acara Pembayaran 40% Nomor 3682/PL.110/D2.PPK/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel
- 57) Permohonan Penagihan 40% tertanggal 3 November 2015 dari CV Fuad Pratama Perkasa kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat penangkap Ikan
- 58) Surat Perintah membayar tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.062.915.724,-
- 59) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23 Desember 2015 No. : 00329/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 sejumlah Rp. 2.303.733.600,-
- 60) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 31.414.549,- dari CV. Fuad Pratama Perkasa
- 61) Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 209.403.327,- tanggal 23-12-2015 an. CV Fuad Pratama Perkasa
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel
- 63) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 antara Minhadi Noer Sjamsu, ST., ME dan Fuad Bachtiar Bau Agiel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Surat Perintah Membayar Nomor 00330/LS/KU..110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 74.685.800,-
- 65) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00330/LS/KU.110.D2.KPA/XII/2015 tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 83.831.000,-
- 66) Kartu Pengawasan Kontrak atas nam PT Swastika Perdana Konsultan senilai Rp. 83.831.000,-
- 67) Register Data realisasi Kontrak Rp. 83.831.000,-
- 68) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp. 1.524.200,-
- 69) Surat Setoran Pajak PT Swastika Perdana Konsultan, sebesar Rp.7.621.000,-
- 70) Ringkasan Kontrak PT Swastika Perdana Consultant tanggal 7-12-2015
- 71) Berita Acara Serah Terima Laporan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Nomor 4135/PL-110/KPA.D2/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015
- 72) Permohonan Pembayaran Termin (100%) Nomor 57/SPC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dari PT Swastika Perdana Consultant kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 73) Account Statement BNI No. 5327679 dari PT. Swastika Perdana Consultant periode 1-10-2015 s/d 31-10-2015
- 74) Berita Acara Pembayaran Nomor 4136/KU.110/PPK.D2/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Minhadi Noer Sjamu, ST., ME dengan Ir. Bambang Andito S
- 75) Kwitansi Bank BNI 46 Cabang Fatmawati No Rekening 0005327679 tanggal 22-12-2015 dari Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp. 124.000.000,-
- 76) NPWP PT Swastika Perdana Consultant Nomor 02.314.256.5-061.000
- 77) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran DIT. KAPI, Desember 2015 sebesar Rp.4.509.091,-
- 78) Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran PT Swastika Perdana Consultant, Desember 2015 sebesar Rp.11.272.727,-
- 79) Faktur Pajak dari PT. Swastika Perdana Consultant sebesar Rp. 11.272.727,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor 16/KPA.2/TU.110/II/2015 tanggal Januari 2015 beserta lampiran Panitia Pemeriksa Barang satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
- 81) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.192/Men/KU.611/2015 tanggal 16 September 2015 beserta Lampiran
- 82) Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Noor Kep. 204/Men/KU.611/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 198/Men/KU.611/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 28 September 2015
- 83) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Kepmen-KP/SJ/2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 Februari 2015 beserta lampirannya;
- 84) KM. INKAMINA 899;
- 85) KM. INKAMINA 900;
- 86) KM. INKAMINA 901;
- 87) KM. INKAMINA 902;
- 88) KM. INKAMINA 903;
- 89) KM. INKAMINA 904;
- 90) KM. INKAMINA 905;
- 91) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014
- 92) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,
- 93) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
- 94) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
- 95) Bill of Quantity (BoQ),
- 96) Kerangka Acuan Kerja (KAK),
- 97) Spesifikasi Teknis,
- 98) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,
- 99) Gambar,
- 100) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Surat Pemberitahuan Hasil lelang surat No. 027/4374/PK.ULP.Aset
Tanggal 23 Juni 2014,
- 102) Summary Report kode : 2436033, Nama Lelang Pengadaan Kapal
Penangkap Ikan \geq 30 GT,
- 103) Berita Acara Hasil Pelelangan No. : 027/4199/PK.ULP.Aset tanggal 18
Juni 2014,
- 104) Berita Acara Evaluasi Penawaran No. : 027/3986/PK.ULP.Aset tanggal
13 Juni 2014,
- 105) Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor :
027/4137/PK.ULP.Aset tanggal 17 Juni 2014,
- 106) Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi PT. F1 Perkasa;
- 107) 3 (tiga) album foto terkait kondisi kapal awal, pengerjaan kapal hingga
selesai sesuai RAB, dan perbaikan kapal diluar RAB,
- 108) Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor :
4155/PL.110/PPK.D2/XII/2015
- 109) Berita Acara Pembayaran Nomor 4156/PL.110/PPK.D2/XII/2015
- 110) Berita Acara Sea Trial Kapal Inkamina 13 Januari 2016 (6 lembar)
- 111) Surat Jalan Kapal dari Kasat POLAIR Polres Banyuwangi tanggal 13
Januari 2016 (6 lembar)
- 112) Dokumen Lelang CV Fuad Pratama Perkasa
- 113) Dokumen Spesifikasi Kapal
- 114) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal
18 September 2015
- 115) Dokumen Pengeluaran CV Fuad Pratama diluar RAB
- 116) Permohonan Adendum CV Fuad Pratama Perkasa kepada
Kementerian KP RI
- 117) 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Pengawas
Teknis Lanjutan Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit
Wilayah Bali di Banyuwangi;
- 118) Informasi lelang (LPSE) Konsultan Pengawas Teknis Lanjutan
Pembangunan Kapal Perikanan Inkamina 7 Unit Wilayah Bali di
Banyuwangi;
- 119) 1(satu) berkas Surat Nomor : 57/SPC/XII/2015 perihal Permohonan
Pembayaran Termin (100%) dari Direktur PT Swastika Perdana
Consultant (BAMBANG ANDITO) kepada PPK Direktorat Kapal
perikanan dan Alat penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan
perikanan;



- 120)1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Harga;
- 121)1 (satu) bendel Company Profile PT SWASTIKA PERDANA CONSULTANT;
- 122)1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Oktober 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 123)1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Nopember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 124)1 (satu) berkas Laporan Bulanan Periode Desember 2015 Pembangunan Lanjutan Kapal Penangkap Ikan berbahan Fibreglass Purse Seine 30 GT 7 Unit Wilayah Bali;
- 125)1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak No. : 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tgl 30-7-2015.
- 126)1 (satu) lembar Rekening Koran bulan Desember 2015 dari PT Bank Negara Indonesia (BNI).
- 127)Summary Lelang (Print Out SPSE)
- 128)Dokumen Permohonan Seleksi Dari SKPD/Opd terdiri dari :
- 129)Surat permohonan pelelangan Belanja Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal
- 130)Rekapitulasi HPS dan uraian HPS
- 131)KAK (Kerangka Acuan Kerja)
- 132)DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
- 133)Dokumen Proses Seleksi Belanja Manajemen Konstruksi Pembangunan Kapal terdiri dari :
- a. Surat Pemberitahuan Hasil Seleksi kepada SKPD (Berkas Proses Seleksi)
 - b. Berita Acara Hasil Seleksi Umum
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga
 - d. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga
 - e. Pengumuman pemenang Seleksi Umum
 - f. Penetapan pemenang Seleksi Umum
 - g. Berita Acara Hasil Perhitungan Kombinasi nilai Tehnis dan Harga
 - h. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Harga)
 - i. Pengumuman Peringkat Tehnis
 - j. Penetapan Peringkat Tehnis
 - k. Berita Acara Evaluasi penawaran File I Administrasi dan Tehnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Berita Acara Pembukaan Penawaran File I Administrasi dan Tehnis
- m. Berita Acara Pemberian Penjelasan atau Anwzjing Seleksi Umum
- n. Undangan Penjelasan atau Anwzjing kepada Kadis Kelautan dan Perikanan Prov. Bali
- o. Pengumuman Hasil Kualifikasi Seleksi Umum
- p. Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Umum
- q. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi
- r. Undangan Pembuktian Kualifikasi
- s. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi
- t. Pengumuman E – Seleksi Umum dengan Pra Kualifikasi

134) Dokumen Pengadaan terdiri dari :

- a. Dokumen Pra Kualifikasi dan
- b. Dokumen Pemilihan

135) Dokumen Penawaran dari PT Amsek Nusantara terdiri dari :

- a. Penawaran Administrasi Tehnis dan
- b. Penawaran Biaya

Dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa Minhadi Noer Sjamsu, S.T.,M.E. ;

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, 5 Juni 2018 oleh kami : **Esthar Oktavi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Angeliky Handajani Day, SH.MH.**, dan **Miptahul Halis, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 7 Juni 2018, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **Ida Bagus Ary Widyatmika, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Made Subawa, SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota:

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Esthar Oktavi, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miptahul Halis, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)